

**PENGARUH IMPLEMENTASI *E-GOVERNANCE* (NPWPD ONLINE)  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK REKLAME DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021**

**(Tesis)**

**LUTFI MUSTOFA  
NPM 1826021004**



**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

**PENGARUH IMPLEMENTASI *E-GOVERNANCE* (NPWPD ONLINE) DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
REKLAME DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021**

**Oleh  
LUTFI MUSTOFA  
NPM 1826021004**

**Tesis  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister Ilmu  
Pemerintahan**

**Pada  
Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### **PENGARUH IMPLEMENTASI *E-GOVERNANCE* (NPWPD ONLINE) DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK REKLAME DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021**

Oleh

LUTFI MUSTOFA

*Self assesment* sebagai salah satu upaya penerapan *E- Government* atau NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) *online* salah satu reformasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. ketidak tercapaian realisasi pada tahun 2016 dan 2017 disebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak reklame dalam membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi *e-goverment* (NPWPD *online*) dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Variabel independent (X) dalam penelitian ini adalah implementasi *E-Goverment* NPWPD Online (X1) dan Kesadaran wajib pajak (X2) serta variabel dependent Kepatuhan wajib pajak reklame (Y). Pengumpulan data menggunakan koesioner, populasi berjumlah 554 wajib pajak reklame dan sampel penelitian berjumlah 91 wajib pajak reklame. Analisi menggunakan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dan teori atribusi. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi *E-Governance* NPWPD Online berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame dengan nilai thitung sebesar  $4,908 > 1.667$  serta nilai signifikasi (sig t)  $0.000 < 0.05$ . Nilai R Square 0,213 , Maka Pengaruhnya sebesar 21,3 % Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di dengan nilai thitung thitung sebesar  $3,339 > 1.667$  serta nilai signifikasi (sig t) sebesar  $0.001 < 0.05$ . Nilai R Square sebesar 0,111 Maka Pengaruhnya sebesar 11,1 %. Implementasi *e-goverment* (NPWPD *online*) dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kabupaten Lampung Timur, dengan nilai Fhitung sebesar 13,900 dan Ftabel diperoleh nilai sebesar 3.13, serta nilai signifikasi F atau P *value* sebesar  $0.000 < 0.05$ , serta atas Koefesien Determinasi (*R Square*) sebesar 0,240 artinya implementasi *e-goverment* (NPWPD *online*) dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh sebesar 24% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Lampung Timur.

**Kata Kunci : *e-governance*, pajak reklame, NPWPD online,**

## ABSTRACT

### **THE EFFECT OF E-GOVERNANCE IMPLEMENTATION (NPWPD ONLINE )AND TAXPAYER AWARENESS ON ADVERTISING TAXPAYER COMPLIANCE IN REGENCY EAST LAMPUNG YEAR 2021**

By

LUTFI MUSTOFA

*Self-assessment as an effort to implement online E-Government or NPWPD (Regional Taxpayer Identification Number) is one of the reforms carried out by the Regional Revenue Agency of East Lampung Regency. the non-achievement of realization in 2016 and 2017 was due to the lack of compliance of the billboard taxpayer in paying taxes. This study aims to determine how much influence the implementation of e-government (NPWPD online) and taxpayer awareness has on the compliance of billboard taxpayers in East Lampung Regency. This study uses quantitative methods. The independent variable (X) in this study is the implementation of E-Government NPWPD Online (X1) and Taxpayer Awareness (X2) and the dependent variable is Advertisement taxpayer compliance (Y). Collecting data using a questionnaire, the population is 554 billboard taxpayers and the research sample is 91 billboard taxpayers. The analysis uses the Technology Acceptance Model (TAM) theory and attribution theory. The results showed that the implementation of E-Governance NPWPD Online had an effect on the Compliance of Advertisement Taxpayers with a tcount of  $4.908 > 1.667$  and a significance value (sig t) of  $0.000 < 0.05$ . The value of R Square is 0.213, so the effect is 21.3%. Taxpayer awareness has an effect on Advertisement Taxpayer Compliance with a t-count value of  $3.339 > 1.667$  and a significance value (sig t) of  $0.001 < 0.05$ . The value of R Square is 0.111, so the effect is 11.1%. The implementation of e-government (online NPWPD) and taxpayer awareness has a positive and significant impact on the compliance of billboard taxpayers in East Lampung Regency, with an Fcount of 13.900 and Ftable a value of 3.13, and a significance value of F or P value of  $0.000 < 0.05$ , and the coefficient of determination (R Square) of 0.240 means that the implementation of e-government (NPWPD online) and taxpayer awareness has an influence of 24% on billboard taxpayer compliance in East Lampung Regency.*

**Keywords: e-governance, advertisement tax, online NPWPD,**

Judul Tesis : PENGARUH IMPLEMENTASI E-GOVERNANCE (NPWPD ONLINE) DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK REKLAME DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021

Nama Mahasiswa : **Lutfi Mustofa**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1826021004

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Program studi : Magister Ilmu Pemerintahan


Konsentrasi : Manajemen Pemerintahan

**MENYETUJUI**  
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,

  
**Dr. Syarif Makhya**  
NIP. 19590803 198603 1 003

  
**Dr. Feni Rosalia, M.Si**  
NIP. 19690219 199403 2 001

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung

  
**Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**  
NIP. 19601010 198603 1 006


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua/Penguji : Dr. Syarief Makhya**

**Penguji Utama : Dr. Maulana Mukhlis, M.I.P**

**Sekretaris : Dr. Feni Rosalia, M.Si**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Dr. Ida Nurhaida, M.Si**  
**NIP. 196108071987032001**

**3. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung**

**Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T**  
**NIP. 197104151998031005**

**Tanggal Lulus Ujian Tesis: Selasa, 28 Juni 2022**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik (Magister) baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.



**Bandar Lampung, 28 Juni 2022**  
**Yang membuat Pernyataan,**

  
**Lutfi Mustofa**  
**NPM. 1826021004**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis, memiliki nama lengkap LUTFI MUSTOFA lahir di Sumberrejo tanggal 05 juni 1992 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak H. Arwan. dan Ibu Hj. Sultoniah. penulis mengawali pendidikan pada TK Pertiwi Punggur dan pada tahun 2000, Sekolah Dasar Negeri 3 Punggur Tahun 2002, SMP Negeri 1 Punggur 2007, SMK Pelayaran Semarang 2011 dan Melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi S-1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo lulus pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 penulis tercatat sebagai mahasiswa S2 di Perguruan Tinggi Universitas Lampung, Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan hingga sekarang.

Penulis bekerja sebagai tenaga honorer di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2018 hingga sekarang.

## PERSEMBAHAN



**Dengan segala kerendahan hati  
Kupersembahkan karya kecilku ini**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan sebuah karya kecil kedua ini tanda cinta untuk seluruh orang yang penulis cintai

Karya kecil ku ini sebagai wujud bakti dan tanggung jawabku atas semua kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepadaku  
Kupersembahkan karya ini teruntuk Kedua Orang Tua ku

H. Arwan

Hj. Sultoniah

Terimakasih atas semua kasih sayang, kepercayaan dan semua yang bapak ibu berikan untuk saya

Dan karya ini saya persembahkan untuk keluarga saya

Laela Zahroh Muzzayanah, S.Tr.Kes

Alm. Isham Atif Safrizal

Terima kasih untuk semua yang kalian berikan untuk saya  
Almamater Tercinta, Universitas Lampung

## **MOTTO**

"Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."

(QS. Ar Rad 11)

## SANWACANA

*Alhamdulillah* puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “*Pengaruh Implementasi E-Governance (NPWPD Online) dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021*” ini tepat pada waktunya. Penulis memperoleh banyak bantuan baik dari segi moril, materil serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T.,M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku pembimbing utama, terima kasih telah memberikan arahan, masukan dan ilmu demi kesempurnaan isi tesis ini.
5. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, M.I.P, selaku pembahas yang telah membantu memberikan kritik, saran dan masukan untuk saya. Terimakasih bapak yang sudah banyak sekali membantu selama saya menjadi mahasiswa.
6. Bapak Dr. Feni Rosalia, M.Si., selaku pembimbing kedua, terima kasih telah memberikan arahan dan suport saya demi kesempurnaan isi tesis ini.
7. Bapak dan ibu ku H. Arwan dan Hj. Sultoniah, adik ku Laela Zahroh Muzzayanah, S.Tr.Kes. Terimakasih sudah hadir di hidupku dalam situasi apapun dan adikku Alm. Isham Atif Safrizal akan terus ku doakan mu.
8. Keluarga besar Abdul Wahid terkhusus Kakek dan Nenek ku Abdul Wahid dan Sutiah yang selalu ku doakan.
9. Teman – teman seperjuangan terakhir MIP 2018 Bang M. Arief Kurniawan, Rendi Ferdian, Teddi Hilmawan, Adi Nurjana Resma, Rofiq Tri Hidayar, Bang Riki, Bang Fadly terima kasih selalu saling mengingatkan.

10. Terimakasih untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang telah mengizinkan untuk menjadi objek penelitian saya.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berdoa semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan, bantuan dan doa yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan dan penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

**Bandar Lampung, 28 Juni 2022**

**Penulis,**

**LUTEI MUSTOFA**

**NPM. 1826021004**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. <i>E-Government</i> .....	14
1. Pengertian <i>E-Governance</i> .....	14
2. Tahapan- Tahapan <i>E-Governance</i> .....	15
3. Model <i>E-Governance</i> .....	17
4. Manfaat <i>E-Governance</i> .....	18
5. Visi <i>E-Governance</i> .....	19
B. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Online Sistem.....	20
1. Defenisi NPWPD Online .....	20
2. Tujuan NPWPD Online.....	21
3. Fungsi Surat Pemberitahuan SPT online .....	21
4. Keuntungan dan Kelemahan NPWPD Online.....	22

C.	Kesadaran Wajib Pajak.....	24
D.	Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
E.	Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
F.	Hubungan <i>E-Governance</i> (NPWPD Online)	
G.	Kerangka Pikir.....	27
H.	Hipotesis.....	28
<b>III.</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A.	Tipe Penelitian.....	29
B.	Variabel Penelitian.....	30
C.	Definisi Konseptual Variabel Implementasi E-Governance (NPWPDOnline) (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame (Y).....	<b>30</b>
	1. Implementasi E-Governance .....	30
	2. Kesadaran Wajib Pajak.....	31
	3. Kepatuhan Wajib Pajak Reklame .....	32
D.	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	32
	1. Implementasi E-Governance ( <i>NPWPD Online</i> )...	32
	2. Kesadaran Wajib Pajak.....	33
	3. Kepatuhan Wajib Pajak Reklame .....	34
E.	Responden Penelitian.....	38
F.	Populasi dan Sampel Penelitian.....	38
G.	Jenis dan Sumber Data.....	40
H.	Teknik Pengumpulan Data.....	40
I.	Teknik Analisis Data.....	41
J.	Uji Validitas dan Uji Realibilitas.....	42
K.	Analisis Data .....	43

<b>IV.</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
	A. Kabupaten Lampung Timur.....	46
	B. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Lampung Timur.....	49
	C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	49
	1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	49
	2. Struktur Organisasi.....	50
	D. Visi dan Misi.....	51
	E. Paduan Penggunaan Npwpd Online .....	53
	1. Halaman Login.....	54
	2. Pelaporan Pajak .....	55
	3. Pemeriksa Info Pelaporan.....	56
	4. Pembayaran Pajak.....	57
	5. Pemeriksa Info Pelaporan.....	58
	6. Merubah Pasword.....	59
<b>V.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
	A. Identitas Responden.... ..	60
	1. Karakteristis Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..	60
	2. Karakteristis Responden Berdasarkan Usia.....	60
	3. Karakteristis Responden Berdasarkan Pendidikan.	61
	B. Hasil Uji Instrumen Penelitian.....	61
	1. Uji Validitas .....	61
	2. Uji Reliabilitas.....	63
	C. Hasil Distribusi Jawaban Responden	
	1. Implementasi NPWPD Online.....	65
	2. Kesadaran Wajib Pajak.....	66
	3. Kepatuhan Wajib Pajak Reklame.....	68
	D. Analisis Regresi Linier Berganda.....	70
	E. Pengaruh Implementasi <i>E-Governance</i> (NPWPD Online) terhadap Kepatuhan Wajib Paja Reklame	

di Kabupaten Lampung Timur.....	72
F. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Lampung Timur.....	74
G. Implementasi <i>E-Governance</i> (NPWPD Online) dan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Lampung Timur.....	75
H. Pembahasan.....	77
1. Pengaruh Implementasi <i>E-Governance</i> (NPWPD Online) terhadap Kepatuhan Wajib Paja Reklame di Kabupaten Lampung Timur.....	77
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Lampung Timur.....	85
3. Implementasi <i>E-Governance</i> (NPWPD Online) dan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Lampung Timur.....	95
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>105</b>
A. Simpulan.....	105
B. Saran.....	106

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel. 1. Data Wajib Pajak Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018....	6
Tabel. 2 Target dan Realisasi Pembayaran Pajak Reklame Manual Tahun 2016 sampai dengan 2017.....	7
Tabel. 3 Target dan Realisasi Pembayaran Pajak Reklame Menggunakan Npwpd Online Tahun 2018 sampai dengan 2021.....	7
Tabel. 4 Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel. 5 Perbandingan pelaporan SPT secara Manual dengan NPWPD	23
Tabel. 6 Operasional Variabel.....	35
Tabel. 7 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	60
Tabel. 8 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	60
Tabel. 9 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	61
Tabel. 10 Hasil Uji Validitas X1 dan X2 .....	62
Tabel. 11 Hasil Uji Validitas Y .....	63
Tabel. 12 Uji Reliability Statistics .....	64
Tabel. 13 Hasil Jawaban Responden Variabel Implementasi Npwpd Online di Kabupaten Lampung Timur .....	65
Tabel. 14 Hasil Jawaban Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Lampung Timur.....	66
Tabel. 15 Hasil Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Lampung Timur.....	68
Tabel. 16 <i>Coefficients Regresi</i> .....	71
Tabel. 17 Pengaruh Implementasi <i>E-Governance</i> (NPWPD <i>Online</i> ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame.....	72
Tabel. 18 Uji Koefisien Determinasi Variabel X1 .....	73
Tabel. 19 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame.....	74
Tabel. 20 Uji Koefisien Determinasi Variabel X2.....	75
Tabel. 21 Model Summary.....	76
Tabel. 22 Uji ANOVA .....	77

Tabel. 23 Petugas membantu wajib pajak dalam memahami suatu informasi terkait pembayaran pajak reklame .....	78
Tabel. 23 Petugas membantu wajib pajak dalam memahami suatu informasi terkait pembayaran pajak reklame .....	78
Tabel 24. Penggunaan aplikasi NPWPD online yang mudah .....	79
Tabel 25. System NPWPD online yang lebih efektif dan efisien .....	79
Tabel 26. Sistem NPWPD online membuat wajib pajak merasa aman terkait data pribadi .....	80
Tabel 27. Tidak perlu repot membawa berkas terkait pelaporan dan pembayaran pajak .....	80
Tabel 28. NPWPD online mambantu wajib pajak lebih percaya dan transparan .....	81
Tabel 29. Pembayaran pajak reklame di aplikasi NPWPD online sesuai dengan perhitungan .....	82
Tabel 30. NPWPD online membantu wajib pajak dapat dengan mudah membayar pajak .....	82
Tabel 31. NPWPD online membantu wajib pajak dapat mengganti atau pun merubah data pribadi wajib pajak yang telah terdaftar dalam sistem tersebut bila terdapat kekeliruan penginputan data pribadi maupun perusahaan.....	83
Tabel 31. NPWPD online membantu wajib pajak dapat mengganti atau pun merubah data pribadi wajib pajak yang telah terdaftar dalam sistem tersebut bila terdapat kekeliruan penginputan data pribadi maupun perusahaa .....	83
Tabel 32. Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan. ....	86
Tabel 33. Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.....	87
Tabel 34. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara .....	88
Tabel 35. Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat .....	88
Tabel 36. Sanksi dalam pajak reklame sangat diperlukan .....	89
Tabel 37. Membayar pajak reklame sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak .....	89

Tabel 38. Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat .....	90
Tabel 39. Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap Wajib Pajak .....	90
Tabel 40. Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak terkait aplikasi NPWD online.....	91
Tabel 41. Kualitas pelayanan yang memuaskan akan membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan.....	91
Tabel 42. Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar pajak melalui NPWD online .....	92
Tabel 43. Wajib Pajak mengalokasikan dana untuk membayar pajak....	93
Tabel 44. Wajib Pajak menyampaikan pelaporan dan pembayaran pajak reklame atas kemauan dan keinginan sendiri.....	93
Tabel 45. Alamat url / web NPWPD online mudah ditemui .....	96
Tabel 46. Cara akses aplikasi NPWPD online yang mudah .....	96
Tabel 47. Pelaporan pajak melalui NPWPD online lebih mudah .....	97
Tabel 48. Wajib pajak telah mendaftarkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Wajib Pajak akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) .....	97
Tabel 49. Wajib Pajak mendapatkan User Id dan Password aplikasi NPWPD online Kabupaten Lampung Timur.....	98
Tabel 50. Wajib pajak merasa aman terkait data pribadi .....	98
Tabel 51. Wajib pajak dapat memilih dan menambahkan kategori pajak melalui NPWPD online .....	99
Tabel 52. Wajib Pajak dapat memeriksa kembali terkait pelaporan pajak reklame sesuai yang di daftarkan .....	99
Tabel 53. Wajib pajak merasa terbantu dalam pelaporan melalui aplikasi NPWPD online .....	100
Tabel 54. Wajib pajak dapat membuat no bayar melalui NPWD online .....	101
Tabel 55. Wajib pajak dapat memeriksa kembali mengenai info pelaporan.....	101

Tabel 56. Cara bayar pajak melalui Teller Bank Lampung atau dengan transfer melalui ATM lebih mudah .....	102
--	-----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Brosur NPWPD Online .....	5
Gambar. 2 Data Laporan Pembayaran Pajak Reklame Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 .....	8
Gambar. 3 Skema Kerangka Pikir.....	28
Gambar 4. Halaman Login NPWPD Online .....	54
Gambar 5. URL yang diketikkan pada <i>address box</i> aplikasi <i>browser</i> .....	54
Gambar 6. Tampilan User dan Pasword.....	55
Gambar 7. Menambahkan data pelaporan pajak .....	55
Gambar 8. Periksa mengenai info pelaporan .....	56
Gambar 9. Pembayaran Pajak .....	57
Gambar 10. Periksa data pembayaran.....	58
Gambar 11. No Bayar .....	58
Gambar 12. Cetak Nomor Bayar .....	59
Gambar 13. Merubah Password.....	59



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan tersebut antara lain negara Republik Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber pembiayaan negara pada intinya berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa pajak. Sumber daya alam semakin lama akan semakin berkurang, oleh karenanya pemungutan pajak merupakan pilihan utama Soemitro (dalam Martha, 2020)

Pajak merupakan pungutan rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapat balas jasa. Pemberlakuan pajak pada suatu negara berjalan berdasarkan pada dasar-dasar perpajakan yang telah ditetapkan. Dasar-dasar tersebut menjadi patokan dalam mengelola pungutan pajak (Putra, 2019). Soemitro (dalam Martha, 2020) menjelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas) serta non-migas adalah pajak. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan (Farouq, 2018).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi), maupun pemerintah daerah tingkat II (pajak Kabupaten/Kota). Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum daerah masing-masing. Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur (*regulatory*), penerimaan (*budgetary*), redistribusi (*redistributive*), dan alokasi sumber daya (*resource allocation*) maupun kombinasi antara keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi *budgetary* dan fungsi *regulatory*. Namun, perbedaan ini tidaklah dikotomis (Nataherwin, 2018). Salah satu pajak yang dipungut pemerintah daerah adalah pajak reklame.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh Daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten atau Kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pengumuman pajak reklame di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan (Kamaroellah. 2021).

Saat ini sistem *Self Assessment* telah umum digunakan di beberapa negara di dunia. Indonesia sendiri mulai mengadopsi teknologi sistem *Self Assessment* ini sekitar tahun 2003. Didunia terdapat beberapa metode penggunaan sistem *Self Assessment*. Negara-negara yang mempunyai tidak begitu banyak wajib pajak umumnya mengadopsi teknologi sistem *Self Assessment* dengan menggunakan server pemerintah, sedangkan negara-negara yang mempunyai wajib pajak “yang banyak” seperti Indonesia, mereka menggunakan metode khusus berbasis dengan jaringan internet sebagai modernisasi pelayanan publik. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Governance* menegaskan bahwa pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik salah satunya dibidang perpajakan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penerapan Peraturan Bupati No. 40 tahun 2018 melakukan penambahan sistem *Self Assessment*. Dengan menggunakan sistem *self assesment* sebagai salah satu upaya penerapan *E-Governance* atau NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) *online* untuk reformasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. *Self Assesment* sebagai alat untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak dengan melalui online tanpa tatap muka. Ada pun beberapa kabupaten atau provinsi yang menerapkan *sistem self assesment* diantaranya :

Lampung Online (L-Online) merupakan sebuah platform terbaru dari Bank Lampung yang dapat memudahkan masyarakat mengatur transaksi perbankan dalam satu genggam tangan melalui gadget. Melalui Lampung Online ini kita bisa membayar pajak kendaraan bermotor, PBB, BPHTB, beli pulsa, bayar PLN, Top Up OVO dan berbagai macam transaksi lainnya. Termasuk transfer transaksinya bisa Rp.200 juta maksimal perhari.

<https://www.lampungselatankab.go.id/web/2021/11/16/di-launching-bupati-lampung-selatan-bayar-pajak-daerah-kini-bisa-online/> diakses pada 29 Juni 2022

Bandarlampung (ANTARA) - Direktur Operasional Jasa Raharja, Gubernur Lampung, Kapolda Lampung dan Dirut Bank Lampung melakukan peluncuran inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui BUMdes sebagai agen laku pandai Bank Lampung menggunakan aplikask e-Samdes dan L-Smart, di Lampung Tengah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Adi Erlansyah mengatakan, dengan adanya samsat elektronik ini bisa mempermudah masyarakat Lampung Tengah untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut dia, ini merupakan langkah konkrit yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung untuk bisa meningkatkan PAD dari pajak kendaraan bermotor.

“Karena kondisi jarak yang jauh dari tempat tinggal, banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Tetapi dengan menggunakan aplikasi e-Samdes dan L-Smart, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak secara online.”.

<https://lampung.antaranews.com/berita/533825/pemprov-lampung-luncurkan-aplikasi-samsat-elektronik-permudah-bayar-pajak-kendaraan> diakses pada 29 Juni 2022

E-Samsat merupakan salah satu produk inovasi dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan cara pembayaran menggunakan Kartu ATM Bank Lampung di seluruh jaringan Mesin ATM Bank Lampung. Adanya aplikasi dan website e-Samsat diharapkan bisa memudahkan masyarakat

yang ingin mencari tahu data serta nilai pajak tahunan yang harus wajib pajak bayarkan. Jika dulu pemilik kendaraan harus datang ke kantor Samsat untuk mengurus perpanjangan STNK, kini prosedur tersebut sudah bisa dilakukan secara online melalui e-Samsat”, ujar Direktur Utama Bank Lampung Eria Desomsoni.

<https://banklampung.co.id/berita/bank-lampung-meresmikan-sistem-samsat-digital-e-samsat> diakses pada 29 Juni 2022

Tata cara mengakses NPWPD online Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Brosur NPWPD Online



Sumber: Instagram Badan Pendapatan Daerah Kabupaten diakses pada tanggal 13 januari 2022 pukul 14.33 WIB

Dilihat dari kebutuhan wajib pajak dengan menggunakan sistem *self assessment*, wajib pajak akan diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan (SPT) sendiri pajak setiap bulannya. Salah satu kendala dalam menjalankan *self assessment system* adalah wajib pajak cenderung kurang patuh dalam mematuhi peraturan perpajakan (Damajanti, 2015). Hal ini dapat terjadi karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak jujur dalam membayar dan menyetorkan pajaknya (Sumpena, 2010). Salah satu bentuk pelaporan (SPT) adalah laporan

pemasangan reklame baru yang wajib dilaporkan oleh perusahaan atau perorangan yang dipasang di Kabupaten Lampung Timur, Sedangkan tugas dari petugas pajak bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan para wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari fiskus sendiri.

Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak. Adapun Beberapa jenis pajak di Kabupaten Lampung Timur yang *include* dengan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) online pada tahun 2018 hingga saat ini :

Tabel 1. Data Wajib Pajak Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018

<b>NO</b>	<b>JENIS PAJAK</b>	<b>JUMLAH WAJIB PAJAK</b>
1	Pajak Hotel	18 Wajib Pajak
2	Pajak Restoran	611 Wajib Pajak
3	Pajak Air Bawah Tanah.	43 Wajib Pajak
4	Pajak Reklame	554 Wajib Pajak

Sumber : Data Wajib Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur , Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan beberapa jenis pajak yang *include* dengan NPWPD Online diantaranya yaitu Pajak Hotel sejumlah 18 Wajib Pajak, Pajak Restoran sejumlah 611 Wajib Pajak, Pajak Air Bawah Tanah sejumlah 43 Wajib Pajak. Pajak Reklame sejumlah 554 wajib pajak yang ada di Lampung Timur.

Dari beberapa jenis data diatas, pajak reklame merupakan salah satu sektor potensial dalam peningkatan perolehan pajak di Kabupaten Lampung Timur. Namun dalam perjalanannya perolehan pendapatan sektor pajak reklame belum berjalan maksimal jika dilihat dari data target dan realisasi yang di tetapkan. Secara lebih rinci data dapat di lihat dari table berikut :

Tabel 2 Target dan Realisasi Pembayaran Pajak Reklame Manual Tahun 2016 sampai dengan 2017.

No.	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2016	Rp. 419.396.670	Rp. 310.521.100	90,06%
2	2017	Rp. 600.000.000	Rp. 552.582.525	92,10%

Sumber : Data Target dan Realisasi Pembayaran Pajak Reklame Manual Tahun 2016 sampai dengan 2017.

ketidak tercapaian realisasi pada tahun 2016 dan 2017 disebabkan karena kondisi jarak yang jauh dari tempat tinggal, harus mengantri, proses pemberkasan terkait pelaporan dan pembayaran yang banyak, dan menunggu penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) untuk membayar pajak yang lama menyebabkan wajib pajak reklame harus menunggu prosedur berkas pengajuan dari pelayanan yang masuk akan di periksa oleh petugas pelayanan, kemudian berkas pelaporan akan di hitung dari jumlah pelaporan perbulannya yang diajukan dan dapat ditetapkan pembayaran pajaknya kemudian surat ketetapan pajak (SKP) akan di tanda tangani dan di periksa oleh kepala badan dan berkas surat ketetapan pajak kembali ke pelayanan dan akan di informasikan petugas pelayanan jumlah pajak yang harus dibayarkan terkadang banyaknya berkas pelayanan yang masuk baru bias diproses 2 hari setelah berkas masuk sehingga banyak wajib pajak reklame yang enggan untuk melakukan pembayaran pajak reklamenya.

Tabel 3 Target dan Realisasi Pembayaran Pajak Reklame Menggunakan Npwpd Online Tahun 2018 sampai dengan 2021.

No.	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2018	Rp. 700.000.000	Rp. 726.692.090	103,81%
2	2019	Rp. 700.000.000	Rp. 700.032.720	100,7%
3	2020	Rp. 600.000.000	Rp. 679.586.282	113,2%
4	2021	Rp. 935.000.000	Rp. 1.227.155.512	131,24%

Jika melihat dari perbandingan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pembayaran pajak reklame tahun 2016-2017 secara manual sebelum menggunakan NPWPD Online belum mencapai target. Sementara setelah

menggunakan NPWPD Online sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 realisasi telah mencapai target. Faktanya setelah penggunaan NPWPD online, realisasi pajak mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 realisasi telah mencapai target. Demikian pula pada tahun 2019 serta tahun setelahnya yaitu tahun 2020 dan 2021, realisasi pajak reklame melebihi dari target yang ditetapkan.

Meskipun terdapat kenaikan realisasi pembayaran pajak dengan mempergunakan sistem NPWPD Online, dalam proses pemungutan pajak reklame dari para wajib pajak tersebut, terdapat fakta bahwa ada ketidak stabilan pemasukan dalam setiap bulannya.

Gambar 2 Data Laporan Pembayaran Pajak Reklame Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021



Sumber: Laporan Tahunan Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2021

Berdasarkan gambar 2 dapat dipahami bahwa penerimaan pembayaran pajak reklame tiap bulannya masih belum stabil. Realisasi penerimaan pembayaran pajak reklame jika dilihat dari bulan 1 grafiknya selalu menurun kemudian meningkat lagi bulan 6 kemudian turun kembali di bulan 7, naik kembali di bulan 8 dan 9. Dan pada bulan 10 sampai 12 menurun. dapat di asumsikan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum taat membayar pajak reklame setiap bulan.

Masih kurang optimalnya sistem NPWPD online pada wajib pajak dapat dikarenakan faktor kepatuhan, namun demikian berdasarkan target dan realisasi

pembayaran pajak reklame tahun 2021 sudah mencapai target yaitu target sebesar Rp. 935.000.000 dan realisasi Rp. 1.227.155.512 dengan demikian dapat diartikan walaupun target sudah tercapai namun kepatuhan pelaporan dan pembayar pajak menggunakan NPWPD online tiap bulannya belum lah maksimal (Hasil Observasi Penelitian 18 Januari 2022).

Dalam penerapan *E-Governance* bukanlah hal yang mudah, ketika sebuah daerah sudah memenuhi syarat untuk dapat mengimplementasikan sistem *E-Governance*, akan muncul permasalahan baru, berkembangnya revolusi teknologi global membuat pemerintah dan pebisnis harus siap untuk memenuhi peningkatan pelayanan online yang efektif dan aman. Secara sederhana elektronik *E-Governance* (*E-Governance*) didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dari definisi tersebut, dapat kita lihat bahwa tujuan utama *E-Governance* adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan (Napitupulu dkk., 2020).

Selain penerapan *E-Governance* NPWPD online, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak reklame adalah kesadaran wajib pajak. Permasalahan ketidak patuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya ini memang sudah menjadi permasalahan yang umum. Ada beberapa faktor yang mendasari orang tidak patuh untuk membayar pajak, yakni ketika wajib pajak merasa adanya diskriminasi pelayanan dalam perpajakan maka akan mendorong mereka untuk tidak membayar pajak, karena wajib pajak menilai bahwa taat membayar pajak merupakan suatu yang sia-sia. Diskriminasi ini disebabkan karena adanya ketidakadilan pelayanan yang dirasakan oleh wajib pajak dari petugas pajak. Kualitas pelayanan fiskus membenarkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak karena pelayanan yang baik cenderung untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya (Susmita & Supadmi, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu terkait Pengaruh *E-Governance* terhadap kepatuhan membayar pajak berupa tesis atau jurnal dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian di bawah ini:

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Masalah	Pembahasan
1	Siska Defitri dkk., 2020	Pengaruh penerapan E-Filling dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Kurang memahami informasi yang diberikan oleh fiscus	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-filling berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun berpengaruh secara simultan
2	Muhammad Nur, 2018	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara	pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: variable kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
3	Dinda Mahdanisa dkk, 2018	Analisis penerapan E-Government dalam pencapaian sistem informasi pada (Dinas Kominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara	mengetahui penerapan sistem informasi E-Government pada (DISKOMINFO) Kutai Kartanegara. Dan Faktor - faktor pendukung dan penghambat dalam Penerapan Sistem Informasi (DISKOMINFO) Kutai Kartanegara.	penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government pada Dinas Kominfo bertujuan untuk mengembangkan pelayanan yang anda dan terpercaya, serta terjangkau oleh

masyarakat luas. Faktor pendukung adalah adanya SOP dalam menggunakan aplikasi SiMAYA

---

4	Dewi Kusuma Wardani dkk, 2018	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya	Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem samsat <i>drive-thru</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.
---	-------------------------------	---	--	--

---

5	Dilla Meyta Risanti dkk., 2018	Implementasi E-Filing dalam Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebagai	Implementasi E-Filing dalam penyampaian tahunan PPh pribadi sebagai peningkatan kepatuhan pajak	E-dalam SPT orang upaya wajib	kepatuhan wajib pajak kendaraan. Hasil penelitian menunjukkan proses implementasi e-Filing dalam penyampaian SPT tahunan
---	--------------------------------	---	---	-------------------------------	--

---

Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	PPh orang pribadi sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, mendapat dukungan dari Masyarakat
---	--

Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis untuk peningkatan penerimaan pajak (Samosir, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh antara implementasi NPWPD online dan kepatuhan wajib pajak reklame, dengan demikian maka pentingnya dilakukan penelitian tentang **“Pengaruh Implementasi *E-Governance* (NPWPD Online) Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh implementasi *E-Governance* (NPWPD *online*) terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kabupaten Lampung Timur tahun 2021?
2. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kabupaten Lampung Timur tahun 2021?
3. Seberapa besar pengaruh implementasi *E-Governance* (NPWPD *online*) dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kabupaten Lampung Timur tahun 2021?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Seberapa besar pengaruh implementasi *E-Governance* (NPWPD *online*) terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kabupaten Lampung Timur tahun 2021?
2. Mengetahui Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kabupaten Lampung Timur tahun 2021?
3. Mengetahui Seberapa besar pengaruh implementasi *E-Governance* (NPWPD *online*) dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kabupaten Lampung Timur tahun 2021?

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pengembangan teknologi dalam rangka implementasi *E-Governance* NPWPD online dan Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak reklame untuk pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Timur
- b. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu manajemen pemerintahan
- c. Sebagai acuan informasi untuk penelitian selanjutnya.

### **E. Manfaat Praktis**

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka ketepatan penggunaan *E-Governance* NPWPD online dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak reklame untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kepatuhan wajib pajak reklame Kabupaten Lampung Timur untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. *E-Governance*

#### 1. Pengertian *E-Government*

Menurut Kumar dan Best, 2006 Sistem *E- Government* secara umum didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik untuk meningkatkan kualitas operasi dan memberikan layanan. Manfaat sistem *E- Government* sendiri menurut instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 yaitu meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang (*good Government*).

Menurut Kepmen PAN & RB No. 11 Tahun 2011, tentang kriteria dan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi, salah satu kriteria keberhasilan reformasi birokrasi adalah adanya pengembangan *E- Government* pada masing-masing kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah. Didalam hal *E- Government* yang diselenggarakan kementerian komunikasi dan informatika yang bertujuan untuk :

- a. menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintahan.
- b. Memberikan dorongan bagi peningkatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif.
- c. Melihat peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintahan secara nasional.

Definisi *E- Government* telah dirumuskan oleh berbagai lembaga dan para ahli yang masing-masing memiliki perbedaan karena latar belakang dan tujuan perumusan yang berbeda. Secara sederhana *E- Government* dapat kita

pahami bersama, yaitu sebagai upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Teknologi informasi berperan sebagai alat dalam mendorong efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Tidak hanya dari para ahli luar dan dalam negeri atau lembaga di Indonesia saja yang memiliki pengertian atau definisi tentang apa itu *E- Government*. Di berbagai negara definisi *E- Government* banyak berkembang. Beberapa negara

Yang mendefinisikan secara berbeda-beda dan beragam seperti hal berikut :

- a. U.S. telah mendefinisikan bahwa *E- Government* lebih kepada penyampaian informasi dan pelayanan online melalui media digital .
- b. Italy mendefinisikan bahwa *E- Government* dipandang sebagai sebuah modernisasi pada proses administrasi dengan menggunakan berbagai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology-ICT*) (indrajit,2002).

Dan menurut peneliti *E- Government* merupakan sebuah sistem layanan didalam penyampaian informasi kepada publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

## **2. Tahapan-Tahapan *E-Government***

Terdapat pula pengertian yang didasarkan pada tingkat atau tahapan dalam pengembangan aplikasi *E- Government*. Agarwal membagi pengertian *E- Government* ke dalam 5 tingkatan berdasarkan tahapan, yang semakin tinggi tingkatannya, semakin kompleks permasalahan yang akan dihadapi.

- a. Tingkatan yang paling awal adalah *E- Government* dapat pula untuk menunjukkan wajah pemerintah yang baik dan menyembunyikan kompleksitasnya. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai website yang menarik pada hampir semua institusi pemerintah. Pada dasarnya *E- Government* pada tingkatan awal ini masih bersifat menginformasikan tentang apa dan siapa yang berada di dalam institusi tersebut. Dengan kata lain informasi yang diberikan kepada masyarakat luas, masih bersifat satu arah. Kondisi *E- Government* yang masih berada pada tahap awal ini belum bisa

digunakan untuk membentuk suatu pemerintahan dengan *Good Government*.

- b. Tingkatan Kedua Dari *E- Government*, yang ditandai dengan adanya transaksi dan interaksi secara online antar instansi pemerintah dengan masyarakat. Dan dengan kata lain komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat sudah terjalin secara online.
- c. Tingkatan ketiga dari *E- Government*, memerlukan sebuah kerjasama (kolaborasi) secara online antara instansi pemerintah dan masyarakat,
- d. Tingkatan keempat dari *E- Government* bukan lagi hanya memerlukan kerja sama antar instansi dengan masyarakat atau publik, tetapi menyangkut hal teknis yang semakin kompleks. Misal : hanya mengumpulkan cukup sekaligus informasi mengenai masyarakatnya dan memasukkannya di dalam data base sehingga tersimpan secara otomatis.
- e. Tahapan kelima, pada level ini pemerintah telah memberikan dan menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan sehingga masyarakat atau publik seperti raja yang dilayani oleh pemerintah.

Ada banyak penjelasan mengenai tahapan-tahapan pengembangan *E- Government* banyak pakar yang menunjukkan rumusan yang berlainan dan berbeda. Salah satunya tahapan-tahapan *E- Government* dari ASPA (*American Society for Public Administration*) sebagai berikut :

- a. *Emerging*  
Tahapan dimana pemerintah hanya menampilkan *website* sebagai sumber informasi alternative.
- b. *Enhanced*  
Sudah ada peningkatan dalam informasi yang ditampilkan sehingga *website* menjadi lebih dinamis
- c. *Interactive*  
Ada fasilitas untuk mengunduh (men-download ) formulir, interaksi melalui *E-mail*, dan menyediakan fitur bagi pengguna (*user*) untuk berinteraksi.
- d. *Transaction*  
Pengguna dapat berinteraksi secara online melalui fasilitas online *payment*

e. *Seamless*

Integrasi penuh layanan publik secara online.

Dan dari berbagai definisi tersebut telah dapat disimpulkan bahwa *E- Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan pemerintahan melalui sebuah media untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dan keberhasilan dari reformasi birokrasi secara nasional.

### 3. Model *E- Government*

Didalam penerapannya *E- Government* memiliki model yang dinilai strategis ketika hendak diterapkan menurut Richardus Eko (2004) ada 4 model relasi penyampaian *E- Government* kepada publik yang berkembang yaitu :

- a. *Government to citizen (G2C)* yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai teknologi informasi dengan tujuan utama memperbaiki hubungannya dengan masyarakat/publik. Atau dengan kata lain penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat.
- b. *Government to business (G2B)* merupakan kegiatan transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk berinteraksi dengan pemerintah. Hal ini bisa informasi yang tertera di dalam sebuah *website* yang dimiliki oleh pemerintah dan kalangan bisnisnya.
- c. *Government to Government (G2G)* memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara online antara departemen pemerintahan melalui basis data yang terintegrasi misal hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintahan setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsultan jendral untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air.
- d. *Government to Employess (G2E)* merupakan aplikasi *E-Governance* yang juga di peruntukan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah instansi sebagai

pelayanan masyarakat atau publik misal ; sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk menyakini adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi dan promosi seluruhkaryawan pemerintahan.

Dengan adanya model relasi penyampaian *E- Government* yang telah berkembang di masyarakat, ini membuktikan bahwa ternyata *E-Governance* itu sendiri telah berkontribusi di dalam peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara.

#### **4. Manfaat *E-Governance***

Rahardjo (2001) menjelaskan bahwa manfaat-manfaat dari diterapkannya *E-Government* sebagai berikut :

- a. Pelayanan *service* yang lebih baik kepada masyarakat, informasi dapat disediakan 24 jam tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari dari kantor, rumah tanpa tanpa harus secara fisik datangke kantor pelayanan dan tanpa bertemu secara *face to face*.
- b. Adanya peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum (*publik*) sehingga adanya keterbukaan (*transparency*) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik.
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat mengakses serta ditampilkan secara online.
- d. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video *conferencing*.

Indrajit (2004) menjelaskan pula bahwa ada beberapa manfaat yang akan diperoleh suatu negara yang telah mengimplementasikan *E- Government* didalam sebuah tata pemerintahannya atau didalam prosesnya melayani masyarakat yang diantaranya :

- a. Memperbarui kualitas pelayanan pemerintahan kepada para stakholdernya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) khususnya dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.

- b. Lebih meningkatkan transparansi kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *GoodCorporate Government*.
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakholdernya untuk keperluan aktifitas sehari-hari.
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang dapat secara tepat dan cepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
- f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintahan dalam proses pengembalian berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Bila dilihat dari berbagai manfaat-manfaat yang diberikan dalam meningkatkan *E-Government* dapat disimpulkan bahwa ketepatan *E- Government* yang dilakukan oleh suatu negara akan sangat berpengaruh dengan masyarakat, terutama pada kualitas kehidupan masyarakat di negara tersebut.

### **5. Visi *E-Governance***

Visi *E- Government* pada dasarnya berdasarkan pada 4 prinsip dasar menurut Indrajit (2006) yang meliputi :

- a. Fokuslah pada perbaikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat karena begitu banyaknya jenis pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, maka harus dipikirkan pelayanan mana saja yang menjadi prioritas yaitu memprioritaskan jenis pelayanan.
- b. Bangunlah sebuah lingkungan yang kompetitif. Yang dimaksud dengan lingkungan yang kompetitif disini adalah bahwa misi untuk melayani masyarakat tidak hanya diserahkan, dibebani, atau menjadi hak dan tanggung jawab institusi publik (pemerintah) semata, tetapi sektor swasta dan non komersial diberikan pula kesempatan untuk melakukannya.

- c. Pemberian penghargaan pada inovasi, dan berilah ruang kesempatan bagi kesalahan. Artinya pemberian insentif terhadap bagi masyarakat mereka yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan standarisasi yang ada dan walaupun *E-Government* merupakan sebuah teknologi digital namun tak luput pula dari kesalahan bagi pihak-pihak tertentu yang bersangkutan.
- d. Menekankan pada pencapaian efisien. Pemberian pelayanan dengan memanfaatkan teknologi digital atau internet tidak selamanya harus menjadi jalur alternative efisiensi juga dapat dinilai dengan besarnya manfaat dan pendapatan tambahan yang diperoleh pemerintah dari penerapan *E-Government*.

## **B. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Online Sistem**

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Perbup Lampung Timur, Nomor 40 tahun 2018, pasal 1. Nomor 8 tentang NPWPD. (Bupati Lampung Timur, 2018: 3).

Adapun beberapa Tujuan dari NPWPD berdasarkan Perbup Lampung Timur, Nomor 40 tahun 2018 yakni :

1. Menyeragamkan data Wajib Pajak sebagai basis data bagi pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan;
2. Mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD;
3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan daerah;
4. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah.

### **1. Defenisi NPWPD Online**

Menurut Perbup Lampung Timur, Nomor 40 tahun 2018, NPWPD Online adalah aplikasi dari Bapenda kabupaten Lampung Timur yang di gunakan wajib pajak untuk membuat laporan SPT secara online”. NPWPD Online dapat digunakan sebagai data laporan SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang di buat oleh wajib pajak dengan menggunakan NPWPD Online yang di sediakan oleh Bapenda

kabupaten Lampung Timur.

## **2. Tujuan NPWPD Online**

Aplikasi NPWPD Online di buat oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan tujuan sebagai Berikut:

- a. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada Bapenda kabupaten Lampung Timur Wajib Pajak yang dapat di ukur dan di pantau, mengingat sistem tradisional sangat sulit untuk di lakukan.
- b. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang meliputi modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur terhadap kepatuhan wajibpajak.
- c. Sebagai informasi yang perlu di perhatikan bagi wajib pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan.
- d. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi wajib pajak di Kabupaten Lampung Timur.
- e. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi wajib pajak secara umum dan secara khusus bermanfaat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Kabupaten Lampung Timur.

## **3. Fungsi Laporan Online**

Sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang perpajakan, fungsi pelaporan pada surat pemberitahuan (SPT) dapat di bedakan menurut yang melaporkannya, Di antaranya:

- a. Bagi Wajib Pajak, sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan terkait beberapa kegiatan.
- b. Bagi wajib pajak perusahaan, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang.

#### **4. Keuntungan dan Kelemahan NPWPD Online**

Keuntungan aplikasi NPWPD Online adalah sebagai berikut :

- a. Penyampaian SPT dapat di lakukan secara cepat dan aman.
- b. Data perpajakan terorganisir dengan baik.
- c. Sistem organisasi NPWPD Online mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
- d. Penghitungan di lakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- e. Kemudahan dalam membuat laporan pajak.
- f. Data yang di sampaikan WP selalu lengkap.
- g. Menghindari pemborosan penggunaan kertas
- h. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

Adapun kelemahan yang terdapat pada NPWPD Online yaitu :

- a. Internet sangat rentan dengan virus, yang dapat mengakibatkan hilangnya semua data-data.
- b. Tidak efisien, karena walaupun wajib pajak telah mendapat izin untuk menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan SPT online, namun SPT manual harus tetap di laporkan dalam bentuk aslinya.
- c. Penggunaan komputer dan internet masih belum populer di kalangan semua wajib pajak, terutama di desa yang tidak ada jaringan internet, sehingga perlu waktu untuk meng sosialisasikannya.

Sistem pelaporan pajak dengan menggunakan model data elektronik ini di terapkan dengan tujuan membantu wajib pajak untuk membuat SPT dengan lebih mudah. meskipun tidak bisa di pungkiri bahwa memang masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaporan NPWPD Online ini, tetapi dengan adanya sistem ini di harapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Tabel 5 Perbandingan Pelaporan SPT Secara Manual dengan NPWPD Online

No	Indikator Kelemahan	Datang ke Kantor	NPWPD Online
1	Penyampaian SPT dapat di lakukan secara cepat dan aman.	Menunggu antrian formulir SPT di pelayanan	Lebih cepat dan tidak lagi mengantri untuk pengambilan formulir
2	Menghindari pemborosan	Akan mengeluarkan biaya operasional untuk dapat datang ke Kantor	Biaya operasional yang harus dikeluarkan Wajib Pajak akan lebih murah
3	Internet sangat rentan dengan virus, yang dapat mengakibatkan hilangnya semua data-data.	Berkas pelaporan SPT tidak akan terkena Virus tetapi dapat hilang atau selip	Semua jenis data akan terimpan secara otomatis walau jarang dibuka dan dapat hilang bila terkena virus
4	Tidak efisien, karena walaupun wajib pajak telah mendapat izin untuk menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan SPT online, namun SPT manual harus tetap di laporkan dalam bentuk aslinya.	Menggunakan formulir pelaporan SPT yang tersediadi pelayanan	Dapat dikerjakan dimana sajadengan menggunakan <i>smartphone</i> atau komputer yang dapat terhubung dengan jaringan internet

Sumber : <http://firdan20.website.com/2014/10/manfaat-kekurangan-dan-kelebihan.html>/diunduh 23 Oktober 2021 jam 13.33 WIB

Menurut Syahbaniah, Marsusanti, & Wati, 2017 menyatakan bahwa E- filing yang baik untuk diterapkan yaitu memiliki kualitas informasi dan kualitas sistem yang bisa menyediakan informasi yang lengkap, akurat, disajikan secara tepat dan penggunaan sistemnya mudah, cepat diakses, dapat dipercaya, fleksibel, dan dapat melindungi pengguna data wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dapat disimpulkan indikatornya Menyediakan informasi yang lengkap, dapat melindungi pengguna data wajib pajak, disajikan secara tepat dan akurat, serta fleksibel.

### C. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Sulistyowati, 2012 Kesadaran Wajib Pajak didefinisikan sebagai keadaan suatu sikap sadar mengetahui atau mengerti, terhadap fungsi pajak yang menimbulkan konsekuensi untuk membayar pajaknya dengan benar Kesadaran wajib pajak dalam penelitian diukur dengan indikator: kesadaran membayar pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, kemauan membayar pajak.

Anggraeni (2007) menyimpulkan kriteria wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam sistem *self assesment* yaitu :

- a. Dalam mendapatkan NPWPD, wajib pajak secara aktif mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke Badan Pendapatan Daerah.
- b. Wajib pajak mengambil sendiri formulir SPT (surat pemberitahuan) Badan Pendapatan Daerah setempat.
- c. Wajib pajak menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT (surat pemberitahuan) tanpa bantuan fiskus.
- d. Wajib pajak menyetor dan melaporkan formulir SPT (surat pemberitahuan) secara aktif, mandiri dan tepat waktu tanpa harus ditagiholeh fiskus.

Upaya pemerintah untuk memberlakukan hukum secara adil bagi wajib pajak maupun fiskus dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa hasil pembayaran pajak rakyat digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum, memberikan pelayanan yang lebih baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah juga harus terus mengembangkan sistem pemungutan pajak yang baik, lebih sederhana, dan efisien untuk mengurangi kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hukum pajak ( Kompasiana, 2010).

#### **D. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Devano Dan Rahayu (2006) Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Indikator : Pengetahuan, Mendaftarkan diri, Pelaporan, Pembayaran pajak .

Menurut (Abdul Ghoni, 2012) Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan- ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharapkan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara pendapat lain mengemukakan oleh Nurmanto dalam (Rizki Dwi Ananda et al., 2015) mendefinisikan kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib pajak dikatakan patuh (*tax complince*) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, surat pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu.

Selain itu Nurmantu dalam (Rizki Dwi Ananda et al., 2015) menjelaskan ada dua kepatuhan wajib pajak yaitu patuh formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh wajib pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam menmyampaikan SPT, dan pelaporan wajib pajak melakukan pemayaran tepat waktu. Definisi Kepatuhan Material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (*Substantive*), artinya berdasarkan dengan undang-undang perpajakan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Surat pemberitahuan (SPT) disampaikan dengan tepat waktu, yang dimana berlaku pada semua bentuk jenis pajak dengan kurun waktu 2 tahun terakhir.
2. Wajib pajak tidak pernah mendapatkan tindakan pidana pajak dalam kurun

waktu 10 tahun terakhir.

3. Tunggakan pajak tidak pernah dimiliki oleh wajib pajak untuk semua jenis pajak, melainkan dengan syarat mendapatkan izin penundaan atau pengangsuran pajak yang harus dibayar.
4. Laporan keuangan wajib pajak dalam waktu 2 tahun terakhir telah di audit oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau laba rugi fiskal yang ada pada pendapatan dengan pengecualian tidak terpengaruh, dengan syarat penyajian rekonsiliasi laba rugi fiskal dan komersil harus dengan *long form report*.
5. Berdasarkan pasal 28 UU KUP wajib pajak telah melakukan pembukuan dengan kurun waktu 2 tahun terakhir pada masa pajak.

#### **E. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam perkembangannya, sistem perpajakan di Indonesia mengalami banyak perubahan. Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* mendorong wajib pajak berperan aktif dalam rangka menciptakan lingkungan pajak yang semakin baik. Peran aktif yang dilakukan wajib pajak seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan, menghitung besarnya pajak yang terutang serta membayarkannya ke kas negara.

Menurut (Jemita Fetrisia, 2020:2) Terdapat beberapa faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajibannya diantaranya yaitu pemahaman peraturan wajib pajak, efektifitas sistem perpajakan, serta kualitas pelayanan perpajakan. Sementara pendapat yang sama juga disampaikan (Amira, 2022) pelaksanaan *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang. Artinya kepatuhan wajib pajak banyak dipengaruhi beberapa faktor seperti sistem perpajakan yang digunakan, kualitas pelayanan, serta pengetahuan perpajakan.

Beberapa Kajian Lain juga menjelaskan juga bahwa selain penerapan *self assessment system* faktor lain seperti kesadaran wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana dalam kajian (Wulandari :2016) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **F. Kerangka Pikir**


Menurut Syahbaniah, Marsusanti, & Wati, 2017 menyatakan bahwa E- filing yang baik untuk diterapkan yaitu memiliki kualitas informasi dan kualitas sistem yang bisa menyediakan informasi yang lengkap, akurat, disajikan secara tepat dan penggunaan sistemnya mudah, cepat diakses, dapat dipercaya, fleksibel, dan dapat melindungi pengguna data wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dapat disimpulkan indikatornya Menyediakan informasi yang lengkap, dapat melindungi pengguna data wajib pajak, disajikan secara tepat dan akurat, serta fleksibel.

Menurut Sulistyowati, 2012 Kesadaran Wajib Pajak didefinisikan sebagai keadaan suatu sikap sadar mengetahui atau mengerti, terhadap fungsi pajak yang menimbulkan konsekuensi untuk membayar pajaknya dengan benar Kesadaran wajib pajak dalam penelitian diukur dengan indikator: kesadaran membayar pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, kemauan membayar pajak.

Menurut Devano Dan Rahayu (2006) Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Indikator : Pengetahuan, Mendaftarkan diri, Pelaporan, Pembayaran pajak .

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat peneliti gambarkan dalam kerangka pikir di bawah ini:

Gambar 3. Skema Kerangka Pikir



### G. Hipotesis

Hipotesis meruakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti dan akan dibuktikan kebenarannya. Hipotesis merupakan hasil dari refleksi penelitian berdasarkan landasan teori yang digunakan sebagai argumen berdasarkan rumusan masalah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan hipotesis (asosiatif), yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan dengan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya hipotesis tersebut di uji secara statistik sehingga bentuknya menjadi:

- H0 : Tidak Terdapat pengaruh yang signifikan implementasi *E-Governance* (NPWPD Online) dan Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Lampung Timur
- H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan implementasi *E-Governance* (NPWPD Online) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Lampung Timur
- H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Lampung Timur.
- H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan implementasi *E-Governance* (NPWPD Online) dan Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Lampung Timur

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Darmadi (2014:92), menjelaskan bahwa jenis penelitian adalah suatu kerangka dalam suatu proses pelaksanaan penelitian yang di dalamnya terdapat metode-metode khusus dalam penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Darmadi (2014:96), metode kuantitatif menggunakan survei yang memaparkan secara kuantitatif kecenderungan, sikap, atau opini dari suatu populasi tertentu dengan meneliti satu sampel dari populasi. Dalam penelitian survei digunakan skala sebagai alat pengumpulan data yang merupakan suatu alat ukur non-kognitif.

Menurut Arikunto (2006:12) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan hasilnya. Alasan menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif karena penelitian ini di tuntut untuk menjelaskan berbagai fenomena atau gambaran secara jelas dan deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia serta Peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, tetapi tidak mendalam, bila populasi terlalu luas, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Peneliti ingin mendapatkan data yang akurat, berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Berdasarkan pengertian di atas maka tipe penelitian ini digunakan untuk menggambarkan pengaruh implementasi e-government (NPWPD)online dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak reklame kabupaten lampung timur tahun 2021.

## **B. Variabel Penelitian**

Menurut Sugiyono, (2013:60), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan dalam penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. variabel dalam penelitian ini antara lain:

1. Variabel independent (X) atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya perubahan pada variabel terikat, variabel dalam penelitian ini adalah implementasi *E-Governance* NPWPD Online (X1) dan Kesadaran wajib pajak (X2).
2. Variabel dependent (Y) atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya perubahan dari variabel bebas, variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak reklame (Y).

## **C. Definisi Konseptual Variabel Implementasi *E-Governance* (NPWPD Online) (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame (Y)**

Definisi Konseptual variabel adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas dan tegas, devinisi konseptual variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Implementasi *E-Governance* (NPWPD Online)**

Menurut Syahbaniyah, Marsusanti, & Wati, 2017 menyatakan bahwa E- filing yang baik untuk diterapkan yaitu memiliki kualitas informasi dan kualitas sistem yang bisa menyediakan informasi yang lengkap, akurat, disajikan secara tepat dan penggunaan sistemnya mudah, cepat diakses, dapat dipercaya, fleksibel, dan dapat melindungi pengguna data wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dapat disimpulkan indikatornya Menyediakan informasi yang lengkap, dapat melindungi pengguna data wajib pajak, disajikan secara tepat dan akurat, serta fleksibel.

Bentuk penerapan e-filing melalui program-program yang dijalankan yang mana program seperti sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dapat berupa tatap muka dengan wajib pajak dan sosialisasi secara tidak langsung berupa mengampanyekan e-filing melalui media cetak. Apabila dilaksanakan secara optimal maka kepatuhan wajib akan meningkat melalui penerapan e-filing (Nugroho & Abraham, 2017).

Dari sejumlah konsep yang telah saya sampaikan menurut para ahli dalam penelitian ini cenderung peneliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Pada penelitian ini peneliti cenderung menggunakan Syahbaniah, Marsusanti, & Wati, 2017

## **2. Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Sulistyowati, 2012 Kesadaran Wajib Pajak didefinisikan sebagai keadaan suatu sikap sadar mengetahui atau mengerti, terhadap fungsi pajak yang menimbulkan konsekuensi untuk membayar pajaknya dengan benar Kesadaran wajib pajak dalam penelitian diukur dengan indikator: kesadaran membayar pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, kemauan membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman yang mendalam pada wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan terwujud dalam niat, pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh fiskus untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi hal tersebut tidak akan maksimal apabila tidak ada niat dan kesadaran dalam diri wajib pajak itu sendiri. Seperti yang telah dilaksanakan pada penelitian (Maully Bertha Situmorang, 2018) dan (Agustianingsih, 2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian (R.Setiawan & Berlian, 2017) yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari sejumlah konsep yang telah saya sampaikan menurut para ahli dalam penelitian ini cenderung peneliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Pada penelitian ini peneliti cenderung menggunakan Menurut Sulistyowati, 2012

### **3. Kepatuhan Wajib Pajak reklame**

Menurut Devano Dan Rahayu (2006) Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Indikator : Pengetahuan, Mendaftarkan diri, Pelaporan, Pembayaran pajak .

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftar diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Dari sejumlah konsep yang telah saya sampaikan menurut para ahli dalam penelitian ini cenderung peneliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Pada penelitian ini peneliti cenderung menggunakan Menurut Devano Dan Rahayu (2006)

#### **D. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Operasional variabel dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Implementasi *E-Governance* (NPWPD Online)**

Definisi operasional implementasi *E-Governance* (NPWPD Online) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Menyediakan informasi yang lengkap**

Dengan informasi yang lengkap didalam sistem NPWPD Online akan dapat membantu wajib pajak dalam memahami suatu informasi perpajakan sehingga dapat dengan mudah di mengerti terkait pelaporan dan pembayaran pajak reklame.

dengan item pernyataan nomor, 1 dan 2 dan 3.

b. Dapat melindungi pengguna data wajib pajak

Dengan NPWPD Online maka wajib pajak dapat terlindungi kerahasiaan data pribadi maupun perusahaan wajib pajak reklame, dengan item pernyataan nomor 4 dan 5.

c. Disajikan secara tepat, cepat dan akurat

Dengan NPWPD Online merupakan sebuah sistem yang memberikan ketepatan jangka waktu pelaporan SPT (surat pemberitahuan) perhitungan dan pembayaran pajak. Dengan keakuratan data sistem NPWPD Online, wajib pajak akan cermat, dan benar dalam menyampaikan data berdasarkan bukti- bukti fakta yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, Dengan NPWPD Online ini dapat mengurangi keterlambatan penyampaian data wajib pajak reklame tanpa harus menunggu berhari-hari bahkan sampai dengan berbulan-bulan, dengan item pernyataan nomor 6 dan 7.

d. Fleksibel

Dengan NPWPD Online maka wajib pajak dapat dengan mudah membayar atau menggunakan fasilitas mengganti atau pun merubah data pribadi wajib pajak yang telah terdaftar dalam sistem tersebut bila terdapat kekeliruan penginputan data pribadi maupun perusahaan, dengan item pernyataan nomor 8 dan 9.

## **2. Kesadaran Wajib Pajak**

Definisi operasional Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Kesadaran Membayar Pajak

Sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak, dengan item pernyataan nomor 1,2,3 dan 4.

b. Sanksi Pajak

Pembayaran kerugian yang ditimbulkan Wajib Pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga dan kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak, dengan item pernyataan nomor 5,6 dan 7.

c. Sikap Fiskus

Sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang (dalam hal ini adalah wajib pajak) , dengan item pernyataan nomor 8,9 dan 10.

d. Kemauan Membayar Pajak

Suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung, pernyataan nomor 11, 12, 13 dan 14.

### **3. Kepatuhan Wajib Pajak Reklame**

Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

a. Pengetahuan

Wajib pajak mengetahui terkait informasi, tatacara pelaporan, dan pembayaran pajak reklame melalui NPWPD online, pernyataan nomor 1, 2 dan 3.

b. Mendaftarkan diri

Setiap Orang Pribadi maupun Perusahaan diwajibkan Mendaftarkan diri untuk memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), dengan item

pernyataan nomor 4,5 dan 6.

c. Pelaporan

Wajib pajak melakukan melaporkan pajak reklame pada aplikasi NPWPD online dan mendapatkan kode bayar, dengan item pernyataan nomor 7, 8 dan 9.

d. Pembayaran pajak

Wajib pajak dapat membayarkan langsung ke TELLER BANK LAMPUNG atau dengan transfer melalui ATM sesuai dengan jumlah pajak yang ditetapkan, dengan item pernyataan nomor 10, 11 dan 12.

Berdasarkan penjelasan di atas maka untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6. Operasional Variabel

<b>Implementasi <i>E-Governance</i> NPWPD Online (X1)</b>	<b>Kepatuhan Wajib Pajak Reklame (Y)</b>
<p>Menyediakan informasi yang lengkap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas membantu wajib pajak dalam memahami suatu informasi terkait pembayaran pajak reklame</li> <li>2. Penggunaan aplikasi NPWPD online yang mudah</li> <li>3. Sistem NPWPD online yang lebih efektif dan efisien</li> </ol>	<p>Pengetahuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alamat url / web NPWPD online mudah ditemui</li> <li>2. Cara akses aplikasi NPWPD online yang mudah</li> <li>3. Pelaporan pajak melalui NPWPD online lebih mudah</li> </ol>
<p>Dapat melindungi pengguna data wajib pajak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem NPWPD online membuat wajib pajak merasa aman terkait data pribadi</li> <li>2. Tidak perlu repot membawa berkas terkait pelaporan dan pembayaran pajak</li> </ol>	<p>Mendaftarkan diri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak telah mendaftarkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Wajib Pajak akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)</li> <li>2. Wajib Pajak mendapatkan User Id dan Password aplikasi NPWPD online Kabupaten Lampung Timur.</li> <li>3. Wajib pajak merasa aman terkait data pribadi</li> </ol>
<p>Disajikan secara tepat dan akurat</p>	<p>Pelaporan</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NPWPD online membantu wajib pajak lebih percaya dan transparan</li> <li>2. Pembayaran pajak reklame di aplikasi NPWPD online sesuai dengan perhitungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak dapat memilih dan menambahkan kategori pajak melalui NPWPD online</li> <li>2. Wajib Pajak dapat memeriksa kembali terkait pelaporan pajak reklame sesuai yang di daftarkan</li> <li>3. Wajib pajak merasa terbantu dalam pelaporan melalui aplikasi NPWPD online</li> </ol>
<p>Fleksibel</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi NPWPD online membantu wajib pajak dapat dengan mudah membayar pajak</li> <li>2. Aplikasi NPWPD online membantu wajib pajak dapat mengganti atau pun merubah data pribadi wajib pajak yang telah terdaftar dalam sistem tersebut bila terdapat kekeliruan penginputan data pribadi maupun</li> </ol>	<p>Pembayaran Pajak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak dapat membuat no bayarmelalui NPWPD online</li> <li>2. Wajib pajak dapat memeriksa kembali mengenai info pelaporan</li> <li>3. Cara bayar pajak melalui Teller Bank Lampung atau dengan transfer melalui ATM lebih mudah</li> </ol>
<b>Kesadaran Wajib Pajak (X2)</b>	
<p>Kesadaran Membayar Pajak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan.</li> <li>2. Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara</li> <li>3. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara</li> <li>4. Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat</li> </ol>	
<p>Sanksi Pajak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi dalam pajak reklame sangat diperlukan</li> <li>2. Membayar pajak reklame sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak.</li> <li>3. Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari apara</li> </ol>	

<p>Sikap Fiskus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap Wajib Pajak</li> <li>2. Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang</li> </ol>	
<p>dialami oleh Wajib Pajak terkait aplikasi NPWPD online</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kualitas pelayanan yang memuaskan akan membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan</li> </ol>	
<p>Kemauan Membayar Pajak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara membayar pajak melalui NPWPD online</li> <li>2. Wajib Pajak mengalokasikan dana untuk membayar pajak.</li> <li>3. Wajib Pajak menyampaikan pelaporan dan pembayaran pajak reklame atas kemauan dan keinginan sendiri</li> <li>4. Wajib Pajak mengalokasikan dana untuk membayar pajak</li> </ol>	

Sementara itu skala yang digunakan untuk masing-masing item/indikator kuesioner adalah skala *likert* yang bergerak dari angka 1 sampai dengan 5, dengan demikian penilaian dari jawaban responden adalah:

1. Sangat Setuju (SS) dengan skor 5
2. Setuju (S) dengan skor 4
3. Netral (N) dengan skor 3
4. Tidak Setuju (TS) dengan skor 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1.

### **E. Responden Penelitian**

Menurut Moleong (2011:6), penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu atau perorangan. Untuk memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan dimintai informasi, pada penelitian kualitatif tidak ada informan acak tetapi

bertujuan (*purposive*).

## **F. Populasi dan Sampel Penelitian**

### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono (2013:117), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak reklame Kabupaten Lampung Timur.

### **2. Sampel**

Menurut Sugiyono, (2013:106) sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan random sampling, menurut Kerlinger (2011:188), random sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. Randomsampling dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengundian di mana langkah-langkahnya adalah pertama beri nomor/catat nama-nama orang yang terdapat dalam populasi kemudian kertas catatan-catatan tersebut digulung dan dimasukkan ke dalam kotak. Caranya bisa sama persis dengan prosedur arisan yang banyak terjadi dimasyarakat.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak reklame di Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan dalam proses pengambilan sampel penulis menggunakan rumus Slovin yang dikembangkan oleh Sujarweni (2014:35), yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N \times e^2}$$

Dimana:

n = Sampel

N = Populasi

e = Prosentasi kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih di teliti

Berdasarkan rumus tersebut maka dapat di ketahui bahwa:

$$n = \frac{554}{1 + 554 \times (0.1^2)}$$

$$n = \frac{554}{6.03}$$

$$n = 91.87 \text{ dibulatkan } 91$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka sampel penelitian ini adalah 91 wajib pajak reklame.

## G. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yang berbentuk kuantitatif. Data kuantitatif berupa angka-angka, skala-skala, tabel-tabel, formula dan sebagainya yang menggunakan perhitungan matematis.

### 2. Sumber data

Sumber data yang mendukung jawaban permasalahan dalam penelitian dengancara sebagai berikut:

#### 1. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh dari sumber primer, diperoleh melalui responden yang memberikan data berupa kata-kata atau kalimat pernyataan atau memberikan jawaban dalam kuesioner yang peneliti bagikan tentang pengaruh implementasi *E-Governance* (NPWPD)online dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak reklame dikabupaten lampung timur tahun 2021.

#### 2. Sumber data sekunder

Data yang diperoleh dari catatan-catatan, buku, makalah, monografi dan lain- lain terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang lain juga didapat dari arsip, sebagai sumber data dalam bentuk dokumen, data statistik dan

naskah-naskah yang telah tersedia dalam lembaga atau instansi yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Gozhali (2013:55), metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan terpercaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Kuesioner**

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pernyataan-pernyataan dibuat dalam bentuk angket dengan menggunakan Skala ordinal 1–5 untuk mendapatkan data yang bersifat substansial. Skala ordinal adalah untuk mengurutkan seseorang atau objeksesuai dengan banyak atau kuantitas dari karakteristik yang dimilikinya pada skala ordinal, dimungkinkan untuk melakukan penghitungan (kuantifikasi) variabel-variabel yang diuji sehingga dapat memberikan informasi yang lebih substansial.

### **2. Dokumentasi**

Mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber atau referensi yang terkait dengan penelitian, seperti buku yang digunakan untuk menjelaskan berbagai konsep atau pendapat para ahli, dan data jumlah wajib pajak reklame di Kabupaten Lampung Timur untuk mendapatkan jumlah populasi untuk dijadikan sampel dalam penelitian yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

## **I. Teknik Analisis Data**

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, dalam penelitian ini analisa data dilakukan melalui beberapa tahap yakni:

### **1. Memeriksa (*editing*)**

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa semua data yang telah dikumpulkan, baik itu melalui kuisisioner (angket), wawancara atau instrumen lainnya. Khusus untuk data yang hasilnya didapatkan dari angket, maka langkah ini sangat perlu guna mengecek kembali apakah setiap angket telah diisi sesuai dengan petunjuk sebelumnya, sehingga apabila didapati angket yang masih belum diisi atau pengisian tidak sesuai dengan petunjuk, maka kekurangan tersebut akan diperbaiki dengan jalan menyuruh isi kembali angket yang masih kosong pada responden semula atau mencari responden lain sebagai pengganti yang sesuai dengan polanya.

### **2. Memberi Tanda Kode (*Coding*)**

Tahap ini dimaksudkan untuk mempermudah waktu mengadakan tabulasi dan analisa, apalagi analisa data dilakukan dengan menggunakan komputer (program SPSS) maka pengkodean ini menjadi sangat penting, melalui pemberian kode atau tanda-tanda tertentu antara variabel satu dengan yang lainnya.

### **3. Tabulasi data**

Tahap selanjutnya setelah proses editing dan coding selesai adalah tabulasi data, melalui penyiapan tabel-tabel kerja yang disesuaikan dengan variabel dan item pertanyaan. Selanjutnya mengisi data kedalam tabel kerja dan setelah pengisian dilanjutkan memasukan data ke tabel lain (tabulasi silang). Termasuk dalam proses ini adalah pemberian skor terhadap item-item tertentu yang perludiberikan skor.

## **J. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

### **1. Uji Validitas**

Ghozali (2013:126), uji validitas dilakukan untuk mengukur sah/validnya suatu kuisisioner, suatu kuisisioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Uji validitas ini membandingkan nilai masing-masing item pertanyaan dengan nilai total apabila besarnya nilai total koefisien item pertanyaan masing-masing

variabel melebihi nilai signifikansi maka pertanyaan tersebut tidak valid. Nilai signifikansi harus lebih kecil dari 0.05 maka item pertanyaan baru dikatakan valid atau dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (nilai korelatif/nilai product moment) dengan r tabelnya apabila nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel dan nilai r positif dan signifikan maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji kehandalan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh alat ukur tersebut dapat dipercaya, kehandalan berkaitan dengan seberapa jauh suatu alat ukur konsisten apabila pengukuran dilakukan secara berulang dengan sampel yang berbeda-beda uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *cronbach alpha* ( $\alpha$ ). Suatu konstruk/variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai ( $\alpha$ ) > 0.60.

## K. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Beberapa langkah-langkah analisis sebagai berikut :

### 1. Uji Hipotesis Regresi Tunggal (Uji t)

Uji statistik koefisien korelasi product moment ( $r$ ) digunakan untuk menguji atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji T-test yaitu membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Rumus uji

$$t_{hitung} = \frac{r_{xy} \sqrt{(n - 2)}}{\sqrt{(1 - r_{xy}^2)}}$$

Keterangan :

t = Uji t

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah data Kaidah pengujian :

jika t hitung > dari t tabel, maka signifikan

jika  $t$  hitung < dari  $t$  tabel, maka tidak signifikan

## 2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dengan rumus koefisien determinasi :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

R = Koefisien Korelasi

## 3. Regresi Parsial Sederhana / Tunggal

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), atau dalam artian ada variable yang mempengaruhi dan ada variable yang dipengaruhi. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variable dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variable dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Analisis regresi linier ini banyak digunakan untuk uji pengaruh antara variable independen (X) terhadap variable dependen (Y).

Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut :

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

$Y'$  = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X = Variabel independen

- a : Konstanta (nilai Y' apabila X = 0)
- b : Koefisien regresi (nilai peningkatan jika bernilai positif ataupun penurunan jika bernilai negatif)

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS sebagai alat untuk meregresikan model yang telah di rumuskan.

#### 4. Regresi Berganda Serempak

Analisis regresi linier berganda diolah menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 17. Analisis regresi linier berganda ini dilakukan dengan memasukan dua variabel independen yaitu motivasi dan disiplin serta variabel dependen yaitu kinerja pegawai. Adapun analisis regresi linier berganda dengan model persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y : Profesionalisme Pegawai
- a : Nilai Konstanta
- b<sub>1</sub>b<sub>2</sub> : Koefisien regresi
- X<sub>1</sub> : Variabel Independen (tingkat pendidikan)
- X<sub>2</sub> : Variabel Independen (motivasi kerja)
- e : Standart error

#### 5. Uji Hipotesis Regresi Ganda (Uji F)

Uji F ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan atas semua variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Uji F dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas (Implementasi *E-Governance* NPWPD Online dan kesadaran Wajib Pajak) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak Reklame). Uji F dilakukan dengan cara membandingkan Fhitung yang diperoleh dari hasil regresi

dengan  $F_{\text{tabel}}$  pada taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  dan  $dk_1 = n$  dan  $dk_2 = n - k - 1$ , dimana  $k$  yaitu jumlah variabel independen. Kaidah pengujian :

Jika  $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Kabupaten Lampung Timur**

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Pada waktu awal terbentuknya, Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu kecamatan pembantu Marga Tiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (sebelas) kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Sehingga sejak Tahun 2012 Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 Kecamatan definitif dan 264 desa. Sebagaimana kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki seloka yaitu Bumei Tuwah Bepadan, yang mengandung arti bahwa daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk mufakat. Seloka ini tercantum dalam lambang daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah.

Pada umumnya wilayah Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah yang datar dengan sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 25-55 meter di atas permukaan laut (mdpl), kecuali Kecamatan Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Braja Selebah, dan Bumi Agung yang hanya berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan sebaran tingkat kemiringan lahan, wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari kelas lereng datar (kelerengan 1-3%) yaitu seluas 96.627 hektar, kelas lereng landai (3- 8%) yaitu seluas 198.248 hektar, kelas lereng bergelombang (8-15%) yaitu seluas 213.911 hektar, dan kelas lereng berbukit (15–40%) yaitu seluas 16.039 hektar.

Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang termasuk dalam klasifikasi kemampuan lahan sangat baik (kelas 1) seluas 88.308,39 hektar atau 16,58% dari luas wilayah yang meliputi Kecamatan Batanghari, Braja Selebah, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Marga Sekampung, Margatiga, Mataram Baru, Melinting, Pasir Sakti, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Waway Karya, dan Way Bungur. Tidak menutup kemungkinan bagi kelas 1 diperuntukan bagi aktivitas budidaya pertanian lahan basah atau sawah karena faktor ketersediaan air yang banyak dan tingkat drainasenya terhambat sehingga kebutuhan air untuk areal persawahan dapat terpenuhi dengan maksimal. Namun bila diperuntukan bagi aktivitas perindustrian, perlu dipertimbangkan faktor kemampuan lahannya, antarlain faktor kesetabilan lereng dan tingkat erosivitas lahan.

Daerah dengan klasifikasi kemampuan lahan baik (kelas 2) dengan beberapa faktor penghambat. Keterbatasan kondisi fisik alam yang terjadi kendala antara lain tingkat erosifitasnya yang lebih peka dibandingkan dengan kelas kemampuan lahan yang rendah. Luas wilayah dengan kriteria lahan baik adalah 101.859,32 hektar setara dengan 19,13% luas wilayah kabupaten Lampung Timur yang meliputi Kecamatan Bandar Sribhawono, Bumi Agung, Jabung, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Margatiga, Melinting, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana dan Way Jepara. Lahan kelas 2 masih dapat digunakan untuk menampung aktifitas manusia tetapi bagi aktivitas budidaya pertanian perlu adanya sedikit usaha untuk

intensifikasi (mekanisasi pertanian) untuk meminimalisasi faktor pembatas tersebut. Namun bila faktor pembatas tersebut diabaikan, pada umumnya tidak berakibat fatal terhadap aktifitas lainnya.

Kabupaten Lampung Timur dengan tingkat klasifikasi kemampuan lahan sedang (kelas 3) seluas 70.411,50 hektar (13,22% dari luas wilayah) terdapat di Kecamatan Bandar Sribhawono, Batanghari, Batanghari Nuban, Gunung Pelindung, Labuhan Ratu, Mataram Baru, Metro Kibang, Pekalongan Purbolinggo, Waway Karya dan Way Bungur. Faktor pembatas yang dihadapi cenderung lebih banyak, sehingga perlu penanganan terlebih dahulu sebelum melakukan budidaya pertanian. Faktor pembatas tersebut diantaranya tingkat erosivitas yang cenderung peka dan tingkat drainasenya agak cepat, bila digunakan untuk budidaya lebih sesuai untuk tanaman perkebunan karena tidak membutuhkan air yang cukup banyak. Selain itu, dengan adanya tanaman keras dapat untuk membantu menopang badan tanah sehingga efek erosi tanah dapat ditekan.

Klasifikasi kemampuan lahan jelek (kelas 4) memiliki banyak pembatas alam diantaranya tanah yang lebih bersifat peka terhadap erosi, tingkat drainase tanah tinggi, kesetabilan tanah mulai berkurang (agak stabil), dan ketersediaan airnya sedikit, sehingga apabila dipergunakan untuk kawasan permukiman atau aktifitas selain budidaya pertanian akan beresiko tinggi. Wilayah di Kabupaten Lampung Timur yang termasuk dalam kriteria ini adalah kecamatan Batanghari, Batanghari Nuban, Braja Selehah, Bumi Agung, Jabung, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Marga Sekampung, Marga Tiga, Melinting, Metro Kibang, Pekalongan, Purbolinggo, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana, Waway Karya, Way Jepara, dan Way Bungur, total luasnya mencapai 230.548,04 hektar atau 43,30% dari luas wilayah kabupaten.

Sedangkan sisanya, 7,77% dari luas wilayah Kabupaten Lampung Timur setara dengan 41.375,76 hektar merupakan lahan dengan klasifikasi kemampuan lahan amat jelek (kelas 5) dicirikan dengan besarnya jumlah faktor penghambat sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan sebagai areal budidaya. Faktor

penghambat yang berpengaruh antara lain morfologi lereng yang relative curam dan tidak stabil sehingga tingkat drainasenya cepat dan apabila diterpa hujan yang cukup deras dapat menyebabkan erosi. Di samping itu, tingkat drainase yang cepat menyebabkan tanah tidak sempat menyimpan air. Wilayah dengan klasifikasi amat jelek dapat dijumpai dikecamatan Bandar Sribhawono, Batanghari Nuban, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Margatiga, Mataram Baru, Melinting, Sekampung, Sekampung Udik, dan Sukadana. Kawasan eksklusif adalah Taman Nasional Way Kambas.

## **B. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Lampung Timur**

Badan Pendapatan Daerah merupakan Lembaga di Kabupaten Lampung Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Otonomi Daerah yang ditandai dengan diterbitkannya Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan implikasi bagi setiap daerah untuk meningkatkan kemandirian dalam membangun daerahnya dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan dan keadilan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan kemampuan perekonomian daerah untuk mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan tetap terbuka pada persaingan global, sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah.

## **C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 30 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur mempunyai tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah merupakan unsur Pemerintah Provinsi yang antara lain diberi kewenangan sebagai pengelola pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus sebagai Koordinator di bidang Pendapatan Daerah.

#### **D. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur yaitu :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan
3. Bidang Pendataan terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pendataan
  - b. Sub bidang penilaian dan pemetaan
  - c. Sub bidang pengolahan data dan informasi
4. Bidang perencanaan dan penetapan terdiri dari:
  - a. Subbidang perencanaan dan pengendalian operasional
  - b. Subbidang perhitungan dan penetapan
  - c. Subbidang pelayanan pajak dan retribusi

5. Bidang penagihan dan pengawasan terdiri dari:
  - a. Subbidang penagihan
  - b. Subbidang keberatan dan penertiban
  - c. Subbidang pembinaan dan pengawasan
6. Bidang dana perimbangan dan pelaporan terdiri:
  - a. Subbidang dana perimbangan
  - b. Subbidang administrasi penerimaan
  - c. Subbidang pembukuan dan pelaporan
7. Unit pelaksana teknis badan
8. Kelompok jabatan fungsional

#### **E. Visi dan Misi**

Visi pembangunan daerah adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan visi kepala daerah adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Lampung Timur Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini dimaksudkan agar arah setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan dapat menciptakan keadaan yang membuat kehidupan masyarakat di daerah berlangsung efektif serta memiliki peran penting untuk memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah. Misi Kabupaten Lampung Timur yang memuat misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai berikut :

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial.
4. Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi.

Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan telaah visi misi sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya ditetapkan bahwa tujuan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah.
2. Meningkatnya kinerja sistem persandian daerah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik.
4. Terwujudnya sumberdaya dan manajemen organisasi yang profesional.

Adapun keterkaitan antara visi dan misi pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah serta target kinerja berdasarkan indikator sasaran strategis selama 5 (lima) tahun periode renstra dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

1. Peningkatan Potensi Pendapatan Daerah; dengan target indikator kinerja.
2. Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat.
3. Presentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT.
4. Validasi dan Penetapan Pendapatan Daerah Yang Akurat dengan target indikator kinerja.
5. Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak/Retribusi Daerah.
6. Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih.
7. Optimalisasi Pendapatan PBB dan BPHTB dengan target indikator kinerja.
8. Persentase Realisasi PBB.
9. Presentase Realisasi BPHTB.
10. Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Perangkat Daerah Yang Profesional; dengan target indikator kinerja.
11. Indeks Kepuasan Masyarakat.

#### **F. Panduan Penggunaan Npwpd Online**


Aplikasi **NPWPD Online** merupakan suatu aplikasi yang mempermudah **Wajib Pajak** dalam melakukan Pelaporan dan Pembayaran Pajak. Anda selaku Wajib Pajak akan diberi User ID dan Password untuk mengakses NPWPD Online ini untuk menjaga kerahasiaan data pelaporan dan pembayarannya, anda juga dapat merubah password Loginnya secara periodik.

Aplikasi **NPWPD Online** dapat anda akses di Alamat :

**<http://npwpdonline.bapendalamtim.id>**

## 1. Halaman Login

Gambar 4. Halaman Login NPWPD Online




Sumber: Npwpd Online Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur

### b. Login

Sebelum memasuki halaman Administrator, Anda diharuskan melakukan login terlebih dahulu. Untuk melakukannya, ikuti langkah berikut :

1. Buka aplikasi *browser* yang ada pada komputer anda Contohnya : Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, dll.
2. Masukkan alamat url **<http://npwpdonline.bapendalamtim.id>** pada *addressbox*.

Gambar 5. URL yang diketikkan pada *address box* aplikasi *browser*



Sumber: Npwpd Online Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur

3. Tekan tombol **Enter**, maka form login untuk mengakses halaman muka akan tampil. Setelah tampil form login, isikan username dan password anda.

Gambar 6. Tampilan User dan Pasword



Sumber: Npwpd Online Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur

## 2. Pelaporan Pajak

### a. Menambahkan data pelaporan pajak.

Pilih salah satu kategori rekening pajak yang akan dibayar. disini pilih **Pajak Reklame**.

Gambar 7. Menambahkan data pelaporan pajak.

NPWPD ONLINE PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR				LOGOUT	
Laporan				Pembayaran	Password
Laporan				Pembayaran	Password
NPWPD	Usaha	Pendapatan	Add		
P.2.00000083.08.13	Hotel Hotel Yestoya	Hotel			
P.2.00000083.08.13	Hotel Hotel Yestoya	Restoran			
P.2.00000083.08.13	Hotel Hotel Yestoya	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana			
P.2.00000083.08.13	Hotel Hotel Yestoya	Reklame Papan/Bill Board			
P.2.00000083.08.13	Hotel Hotel Yestoya	Pajak Air Tanah.			
P.2.00000083.08.13	Hotel Hotel Yestoya	Katering			

Halaman :  Go Record Terpilih : 6 | Halaman 1 dari 1

*Ket : klik tombol yang ditunjukkan oleh no.1*

Sumber: Npwpd Online Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur

### 3. Periksa mengenai info pelaporan

Gambar 8. Periksa mengenai info pelaporan

Pendataan - Add	
NPWPD	P.2.00000083.08.13
Nama Usaha	Hotel Hotel Yestoya
Nama Pemilik	Dodi
Alamat Usaha	Jl. Desa Sumberjo Sumber Rejo 34196 - Way Jepara Kabupaten Lampung Timur
Kode Rekening	4.1.1.06.01. Hotel
Periode	01/11/2018 s.d. 30/11/2018 1 bln
Tanggal Pendataan	19/11/2018
Lokasi Obyek Pajak	Way Jepara Sumber Rejo
<input type="button" value="LANJUTKAN"/> <input type="button" value="KELUAR"/>	

Sumber: Npwpd Online Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Untuk merubah Periode pelaporan, klik tombol , kemudian pilih Tahun, Bulan dan tanggalnya. Setelah dipastikan Periode sesuai dengan Masa pajak yang harus dibayar, lanjutkan proses input dengan menekan tombol

Gambar 8. Periksa mengenai info pelaporan

Pendataan - Add	
NPWPD	P.2.00000083.08.13
Nama Usaha	Hotel Hotel Yestoya
Nama Pemilik	Dodi
Alamat Usaha	Jl. Desa Sumberjo Sumber Rejo 34196 - Way Jepara Kabupaten Lampung Timur
Kode Rekening	4.1.1.06.01. Hotel
Periode	01/11/2018 s.d. 30/11/2018 1 bln
Tanggal Pendataan	19/11/2018
Lokasi Obyek Pajak	Way Jepara Sumber Rejo
Volume / Omzet	<input type="text"/>
Jenis Tarif	- Jenis Tarif -
Perhitungan Tarif	Rp. 0,00
<input type="button" value="SIMPAN DATA"/> <input type="button" value="KELUAR"/>	

Anda akan masuk ke halaman entry nilai omzet pajak seperti berikut ini:

Isikan nilai omzet di kolom Volume/Omzet, kemudian pilih jenis tarifnya. Setelah anda memilih jenis tarif (10%) tersebut, maka aplikasi akan menghitung secara otomatis besaran pajak yang harus dibayarkan.

Bila nilai besaran pajak tersebut sudah sesuai, klik tombol  untuk menyimpan data entrian pelaporan pajaknya.

Setelah pelaporan berhasil, petugas Badan Pendapatan Daerah akan memverifikasi laporan pajak yang anda buat. Bila proses verifikasi telah selesai, silahkan masuk ke dalam menu Pembayaran.

#### 4. Pembayaran Pajak

##### a. Membuat Nomor Bayar.

Pilih no SKP yang akan anda bayar dengan menekan tombol Bayar anda akan masuk ke halaman  detile pembayaran.

Gambar 9. Pembayaran Pajak

NPWPD ONLINE PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR							LOGOUT
Laporan	Pembayaran	Password	Laporan	Pembayaran	Password		
Pembayaran							
NPWPD	Usaha	Pendapatan	Jatuh Tempo	Status Bayar	SKP/SPT	Bayar	NTB
P.2.0000083.08.13	Hotel Hotel Yestoya	Reklame Papan/Bill Board	05/10/18		18091932		-
P.2.0000083.08.13	Hotel Hotel Yestoya	Pajak Air Tanah.	14/09/18		18081807		-
P.2.0000083.08.13	Hotel Hotel Yestoya	Hotel	14/09/18		18081805		-
P.2.0000083.08.13	Hotel Hotel Yestoya	Restoran	13/09/18		18081804		-
P.2.0000083.08.13	Hotel Hotel Yestoya	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	01/08/18	Kode Bayar	18071376		-
P.2.0000083.08.13	Hotel Hotel Yestoya	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	01/08/18	Kode Bayar	18071375		-
P.2.0000083.08.13	Hotel Hotel Yestoya	Restoran	01/08/18	Kode Bayar	18071374		-
P.2.0000083.08.13	Hotel Hotel Yestoya	Restoran	01/08/18	Kode Bayar	18071373		-

Sumber: Npwpd Online Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur

## 5. Periksa mengenai info pelaporan

Periksa data pembayaran anda pada halaman tersebut seperti dibawah ini:

Gambar 10. Periksa data pembayaran

Pembayaran			
<b>NPWPD</b>	<b>P.2.00000083.08.13</b>	<b>Nomor</b>	<b>18091932</b>
Nama Usaha	Hotel Hotel Yestoya	Periode	01/08/2018 s.d. 01/08/2019
Nama Pemilik	Dodi	Tanggal Validasi	05/09/2018
Alamat Usaha	Jl. Desa Sumberjo Sumber Rejo 34196 - Way Jepara Kabupaten Lampung Timur		
Kode Rekening	4.1.1.09.01. Reklame Papan/Bill Board	Jatuh Tempo	05/10/2018
Ketetapan Pokok	Rp. 2.523.376,00	Tanggal Bayar	21/11/2018
- Kenaikan	Rp. 0,00	- Pokok	Rp. 2.523.376,00
- Denda	Rp. 0,00	- Denda	Rp. 0,00
Jumlah Ketetapan	Rp. 2.523.376,00	Jumlah Pembayaran	Rp. 0,00
Nomor Bayar	Transfer	<b>KEKURANGAN</b>	Rp. 2.523.376,00
Nama Penyetor	Dodi		

Sumber: Npwpd Online Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Bila data-datanya sudah sesuai silahkan klik tombol **SIMPAN DATA** untuk membuat **No Bayar** seperti tampilan dibawah ini.

Gambar 11. No Bayar

Tanggal	Nomor Bayar	Penyetor	Jenis	Pokok	Denda	NTB
21/11/18	1800002397	Dodi	Transfer	2.523.376,00	0,00	-

Anda dapat mencetak No Bayarnya dengan menekan no bayar“1800002397” tersebut. Cetakannya akan seperti gambar dibawah ini:

Gambar 12. Cetak Nomor Bayar

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemkab Lam-Tim, Sukadana Telp. (0725) 7660102	<b>Nomor Bayar Pajak Online</b> <b>1800002397</b>	
	NO.SKPD : 18091932 NPWPD : P.2.00000083.08.13 N A M A : Hotel Hotel Yestoya (Dodi)	MASA PAJAK : 1 Agustus 2018 s.d. 1 Agustus 2019 POKOK : Rp. 2.523.376
ALAMAT : Jl. Desa Sumberjo Sumber Rejo Way Jeparu 34196 Kabupaten Lampung Timur		

Sumber: Npwpd Online Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur

## 6. Merubah Password

Isi Kolom Password dengan kata sandi yang baru, kemudian isi kolom konfirmasi dengan kata sandi baru tersebut. Klik tombol **SIMPAN DATA** untuk menyimpan kata sandi tersebut.

Gambar 13. Merubah Password

NPWPD ONLINE PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR		LOGOUT
Laporan   Pembayaran   Password   Laporan   Pembayaran   Password		
<b>Edit Data User Aplikasi</b>		
Nama User	<input type="text" value="P.2.00000083.08.13 - Hotel Hotel Yestoya"/>	
Password	<input type="password"/>	
Konfirmasi	<input type="password"/>	
<b>SIMPAN DATA</b>		<b>KELUAR</b>

Sumber: Npwpd Online Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat peneliti berikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *E-Governance* NPWPD *Online* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Lampung Timur dimana nilai  $t_{hitung}$  Implementasi *E-Governance* (NPWPD *Online*) sebesar 4,908 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1.667 serta nilai signifikansi ( $sig t$ ) sebesar  $0.000 < 0.05$ . Nilai R Square sebesar 0,213, nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh Implementasi *E-Governance* (NPWPD *Online*) terhadap kepatuhan wajib pajak reklame adalah sebesar 21,3 %. Hal ini bahwa sistem NPWPD online dapat berpengaruh terhadap efektifitas sistem perpajakan serta kualitas pelayanan perpajakan. Meskipun Implementasi *E-Governance* NPWPD online dan aturan sudah diterapkan harapannya ketika sosialisasi aturan dan penggunaannya ditingkatkan maka wajib pajak reklame lebih optimal dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak reklamennya sehingga akan meningkatkan lagi realisasi penerimaan pajak reklame yang di kelola oleh Bapenda Lampung Timur sehingga PAD kabupaten lampung timur akan jauh lebih meningkat.
2. Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Lampung Timur dimana nilai  $t_{hitung}$  Kesadaran Wajib Pajak sebesar 3,538 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 3,339 serta nilai signifikansi ( $sig t$ ) sebesar  $0.001 < 0.05$ . Nilai R Square sebesar 0,111 Nilai ini mengandung arti

bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame adalah sebesar 11,1 %. Tingkat kesadaran wajib pajak di kabupaten lampung timur cukup tetapi harus lebih ditingkatkan lagi, dengan lebih memahami aturan perpajakan dalam hal ini sanksi pajak ditingkatkan dan ditegakan maka wajib pajak akan lebih maksimal dan sanksi pajak bagi wajib pajak yang membandel atau sulit di lakukan pembinaan maka akan diberikan sanksi berupa yang pertama sanksi denda, teguran, kemudian pencopotan reklame yang telah di pasang oleh wajib pajak reklame.

3. Implementasi *E-Governance* (NPWPD *online*) dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kabupaten Lampung Timur, dengan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 13,900 dan  $F_{tabel}$  diperoleh nilai sebesar 3.13, serta nilai signifikansi F atau *P value* sebesar  $0.000 < 0.05$ , serta atas Koefesien Determinasi (*R Square*) sebesar 0,530 artinya implementasi *E-Governance* (NPWPD *online*) dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh sebesar 24% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Lampung Timur. Disini terdapat hubungan yang erat, saling mempengaruhi antara implementasi *E-Governance* (NPWPD *online*) dan kesadaran wajib pajak. apabila implementasi *E-Governance* (NPWPD *online*) baik atau kesadaran wajib pajak baik maka kepatuhan wajib pajak akan ikut meningkat. Hal ini dapat dilihat data target dan realisasi pajak reklame pada tahun 2018 dan 2021 yang realisasi pendapatan pajak reklame dapat melebihi target tercapai pada saat awal implementasi *E-Governance* (NPWPD *online*).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti akan memberikan rekomendasi terkait dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan, saran tersebut antara lain:

1. Bagi sosialisai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi implementasi *E-Governance* (NPWPD *online*) agar tidak ada wajib pajak yang merasa susah dalam penggunaan NPWPD *online* pajak reklame.
2. Memaksimalkan implementasi *E-Governance* (NPWPD *online*) dan meningkatkan kesadaran wajib pajak agar kepatuhan wajib pajak reklame terusmeningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghoni, H (2012). Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Husen. *Universitas Negeri Surabaya*, 28,21
- Adiyanta FCS. Karakteristik Responsif Peraturan Daerah Tentang Pajak-Pajak Daerah Sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik. *Adm Law Gov J*. 2019 ;2(3) : 380-99
- Agarwal, R., Light, R. . (2017). Intradialytic Hypertension is a Marker of Volume Excess. *Nephrol Dial Transplant*.
- Anggraeni, Rika (2007) Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi di kawasan Sidoarjo Barat tidak mengisi sendiri SPT tahunannya. Bachelor thesis, Petra Christian University.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.
- Amirah Febtrina Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang (ABEI Volume 1, No. 1, Tahun 2022, hal.: 15 – 24)
- Anam Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi Di Kpp Pratama Salatiga) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran* Issn : 2502-7697 (2018)
- Agung Darmadi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan Pdam Kabupaten Bantul Program Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2014
- Aryati, T. & Putritanti, L. R. 2017. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1155–1168. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4669>
- Arikunto (2006:12) Arikunto, Suharsimi.2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Arikunto (2006:12) Jurnal Pendidikan. Arikunto, Suharsimi (2009). Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Bumi Aksara : Jakarta Dahar. R.w. (2011)
- Bawazier F. Reformasi Pajak Di Indonesia Tax Reform In Indonesia. J Legis Indones. 2011;8(1):1–12.
- Bernardin Dey, Sofyan I. Penerimaan Pajak Daerah Melalui Kontribusi Pajak Hotel Dan Hiburan. Ekspansi. 2017;9(2):275–89.
- Bernardin Dey, Pertiwi Mm. Analisis Potensi , Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung. J Akunt Kaji Ilm Akunt. 7(1):11–21.
- Bustamar Ayza. E- Buku Hukum Pajak Indonesia perpustakaan nasional : katalog dalam terbitan (Kdt) 2017
- Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly (Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya) Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra
- Damajanti, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kota Semarang. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 17(1), 12.
- Damayanti, T. (2004). Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Volume X No. 1, 109- 28.
- Dewi Kusuma Wardani dkk, 2018 (Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)
- Devano dan Rahayu, 2006.”Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu”. Kencana. Jakarta.
- Dharmawan, F. (2011). Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan). Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 1–18.
- Dilla Meyta Risanti dkk., 2018 (Implementasi E- Filing dalam Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi)
- Dinda Mahdanisa dkk, 2018 (Analisis penerapan E-Government dalam

pencapaian system informasi pada (Dinas Kominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara)

Eha Nugraha(1) Aderina Kusuma Harahap (2) Hesti Widi Astuti (3) Implementasi E-Filling Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Bandar Lampung Jurnal Manajemen Mandiri Saburai Vol. 04, No. 04, Desember 2020

Eko Indrajit, *Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*, APTIKOM, 2006

Fidiana, Rawadani Ar. Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum Dan Sesudah Sistem Pajak Online. *J Ekon.* 2018;23(3):272.

Husni M, Susanti S. Analisis Penerapan E-Filling Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian Spt Tahunan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Pandeglang. *J Akunt Kaji Ilm Akunt.* 2018;5(1):54.

Husen Abdul Ghoni Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Universitas Negeri Surabaya Vol 1, No 1 (2012) Abdul Ghoni

Indrawati Lr, Panggiarti Ek, Togar Laut L. Perspektif Pajak Daerah Bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. *J Rep (Riset Ekon Pembangunan).* 2017;2(1):139–50.

Ismail T. Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri 2013; 2013. 1–90 P.

Jemita Fetrisia, 2020 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan WajibPajak. *STIE Indonesia Vol.1. No.1* <http://repository.stei.ac.id>Diakses tanggal 17Juli 2021

Juli Ratnawati, Retno Indah Hernawati 2016 E-Buku Dasar-Dasar Perpajakan desember deepublish publisher jl. Rajawali, G. Elang 6, no 3 Drono, sardonoharjo, ngaglik, sleman, jl, kaliurang Km, 9,3 - Yogyakarta 55581 (2015)

Kumar, R. and Best, M. (2006) Impact and Sustainability of E-Government Services in Developing Countries: Lessons Learned from Tamil Nadu, India. *The Information Society*, 22, 1-12. <http://dx.doi.org/10.1080/01972240500388149>

Leliya, Afiyah F. Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online Dalam

- Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon. *J Al-Mustashfa*. 2016;4(2):158–77.
- M. Farouq 2018 E-Buku Hukum Pajak di Indonesia Prenadamedia Group 2018
- Maita A. Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Tata Kelola Pendapatan Daerah Satu Pintu. *Mbia*. 2019;18(3):138–43.
- Mustaqiem. Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah. Pertama. Rano, Editor. Fh Uii Press. Yogyakarta: Fh Uii Press; 2008. 331 P.
- Muhammad Nur, 2018 (Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara)
- Nusa A, Falah S, Wamafma Ik. Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo. *J Keuda*. 2015;2(3):1–17.
- Octovido I, Sudjana N, Azizah Df. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *J Adm Bisnis S1 Univ Brawijaya*. 2014;15(1):84581.
- Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak. *YustJHuk*. 2016;95(2):395–414.
- Pranoto, Kusumo Ats. Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha
- Pratiwi Pae, Supadmi Nl. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akunt*. 2016;15(1):27–54.
- R. Agoes Kamaroellah, 2021 Buku Pajak Dan Retribusi Daerah : Konsep Dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah) Cv. Jakad Media Publishing 2021
- Razif R, Rahmawati R. Analisis Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional Dan Implikasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak: (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bireuen). *J Akunt Dan Keuang*. 2017;5(2):109.
- Rapina, Jerry, Carolina Y. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern. *J Ris Akunt*. 2011;iii(2):67–98.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Richardus Eko. 2004. *Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi. Informasi)*.

- Robbins, S.P. (1996). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Prenhallindo.
- Rizki Dwi Ananda Et Al Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu) (Ps Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Jurnal Perpajakan (Jejak) | Vol. 6 No. 2 2015| Perpajakan.Studentjournal.Ub.Ac.Id
- Robbins, P.S. & Judge, A.T. (2014). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung, 1986; Heillen Martha Yosephine Tita Pemungutan Pajak Berulang Terhadap Instansi Pengguna Jasa Layanan Restoran Sebagai Pintu Masuk Bagi Korupsi Hasil Pajak Vol:1 No:1, November 2020
- Selvia, Abriandi. Pelaksanaan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. *J Bisnis Dan Komun.* 2015;2(1):20–32.
- Setiawan Gf, Gayatrie Cr. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Semarang. *J Aktual Akunt Keuang Bisnis Terap.* 2018;1(2):127–36.
- Sulistiyowati, Sabila N. Analisis Pelaksanaan Online Sistem Pajak Daerah Dalam Rangka Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Restoran Pada Suku Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakart Pusat Tahun 2014-2016. *J Stei Ekon.* 2018;27(1):121–37.
- Sulistiyowati Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo) *jurnal ilmiah akutansi bisnis* Vol 1, No 1 (2021)
- Sumpena, D. (2010). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System dengan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–14.
- Susmita, Rara dan Ni Luh Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14 (2), h:1239-1269.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

- Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sitompul M, Lubis Aa. Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Sebagai Modal Pembangunan. *J Ilmu Pemerintah Dan Sos Polit Uma*. 2013;1(1):1–10.
- Siska Yulia Defitri dkk., 2020 (Pengaruh penerapan E-Filling dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak)
- Syanti Dewi, Widyasari Widyasari, Nataherwin Nataherwin Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19 *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Vol 9, No 2 (2020)*
- Syahbaniah, N.R., Marsusanti, E., & Wati, E. 2017. "Kajian Efektifitas E-Filing Terhadap Pratama Cianjur." *Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi*, 301–305.
- Syukriy Abdullah Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh) *Jurnal Administrasi Akuntansi Vol 6, No 2*
- Taras T, Artini Sgl. Analisis Pendapatan Asli Daerah ( Pad ) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manaj Unud*,. 2017;6(5):2360– 87.
- Wulandari Agustiningsih, Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta (2016)
- Wryandari, Wijayanti A, Chomsatu Y. Analisis Efektifitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Woryandari1,. *Econ J Econ Econ Educ Vol4*. 2016;4(1):87– 101.
- Yogi Maulana Putra, Kurnia Kurnia 2019 Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Vol 8 No 7 (2019): *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Governance* menegaskan bahwa pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi

Kepmen PAN & RB No. 11 Tahun 2011 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi

Bupati Lampung Timur. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2018. Sukadana: Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur; 2018. P. 8.

Website :

<https://jogja.tribunnews.com/2016/01/07/masih-banyak-wajib-pajak-di-bantul-belum-taat-dikutip-pada-tanggal-23-januari-2022>).

<https://kupastuntas.co/2021/05/01/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-di-lampung-di-bawah-40-persen-dprd-sebut-masyarakat-dipersulit-dikutip-pada-tanggal-23-januari-2022>).

<https://www.lampungselatankab.go.id/web/2021/11/16/di-launching-bupati-lampung-selatan-bayar-pajak-daerah-kini-bisa-online/> diakses pada 29 Juni 2022

<https://lampung.antarane.ws.com/berita/533825/pemprov-lampung-luncurkan-aplikasi-samsat-elektronik-permudah-bayar-pajak-kendaraan> diakses pada 29 Juni 2022

<https://banklampung.co.id/berita/bank-lampung-meresmikan-sistem-samsat-digital-e-samsat> diakses pada 29 Juni 2022